

SKRIPSI

**PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK
LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT ADAT
KANAGARIAN KOTO NAN AMPEK**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

SAUSAN SABILLA

NPM: 17 1010 494

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sausan Sabilla
NPM : 171010494
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 09 September 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Villa Melati Permai Blok i.12
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat) maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Yang Menyatakan,

Sausan Sabilla



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : SAUSAN SABILLA

NPM : 171010494

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D

Judul Skripsi : PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT ADAT KANAGARIAN KOTO NAN AMPEK

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
01-12-2021	- Lengkapi BAB 3 - Perbaiki Abstrak	
09-12-2021	- Buat daftar wawancara tiap responden - Perbaiki Sistematika Penulisan	
20-12-2021	- Sesuaikan jumlah pertanyaan dengan jawaban masing-masing responden - Perbaiki Sistematika Penulisan	
28-12-2021	- Kelompokkan pertanyaan wawancara berdasarkan rumusan masalah - Perbaiki susunan BAB 2 menjadi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum kanagarian koto nan ampek, gambaran hukum waris adat pada kanagarian koto nan ampek - Perbaiki BAB 3, judul besar harus sesuai dengan rumusan masalah	
07-01-2022	- Jawaban wawancara kurang, tidak sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber - Analisa data BAB 3	

	- Tabel tidak boleh dipisah halaman	
14-01-2022	- Lanjutkan analisa data rumusan masalah pokok I	
07-02-2022	- Tambahkan analisis sajian masalah pokok I - Lanjutkan sajian masalah pokok II dan analisa - Buktikan analisa sajian data masalah pokok I dan masalah pokok II dengan banding.	
10-04-2022	- Perbaiki seluruh halaman yang salah, pengetikan imbuhan - Acc untuk diperbaiki	



Pekanbaru, 08 Maret 2022 Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Hamzah S.H..M.H

Wakil Dekan



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau Telp.

(0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BE RDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LUAR

NIKAH PADA MASYARAKAT ADAT KANAGARIAN KOTO NAN

AMPEK

SAUSAN SABILLA

NPM : 171010494

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui, Dekan

Dr. M. Musa SH., MH

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana tata cara dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kanagarian Koto Nan Ampek dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan para masyarakat terhadap penerapan hukum adat Koto Nan Ampek mengenai pembagian harta warisan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kanagarian Koto Nan Ampek dengan responden yaitu ninik mamak, pemangku adat, tokoh adat, orang tua dari anak luar nikah, dan perwakilan masyarakat. Data yang berasal didalam penelitian ini dihasilkan melalui teknik dokumentasi, wawancara dan angket. Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah berdasarkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tata cara pembagian harta warisan dalam sistem pembagian harta warisan di Koto Nan Ampek menurut hukum adatnya sendiri ialah dengan cara apabila anak tersebut laki-laki dan anak pertama maka berhak mendapat semua harta pewaris dan berhak mendapatkan gelar tokoh adat yang diturunkan dari orangtuanya. Sedangkan apabila anaknya perempuan berhak menempati rumah adat yang disiapkan oleh pewaris ketika ia menikah. Selanjutnya apabila mereka berasal dari anak luar nikah maka mereka akan diberi sanksi berupa penolakan dari masyarakat adat disana dan tidak berhak menerima waris dari pewarisnya sendiri.

Sedangkan metode penelitian observasional research didapat dengan cara survey, yang berarti penulis langsung melakukan observasi kelokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan berbagai alat untuk mengumpulkan data yang berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini sendiri ialah deskriptif yang bermakna penelitian ini memberi gambaran yang dapat dipahami dan rinci.

Mengenai hasil pembahasannya tentang penyelesaian masalah ini dengan cara diskusi antar keluarga yang bersangkutan dengan tokoh adat Koto Nan Ampek. Sedangkan cara penyelesaian dan dampak serta sanksi dari adanya pembagian harta waris anak luar nikah di Koto Nan Ampek ini penyelesaiannya diselenggarakan dengan cara musyawarah antara tetua adat dan kelompok masyarakat dengan memberikan sanksi adat yaitu mengusir mereka dari desa dan memberikan hukuman untuk tidak dapat mengikuti acara-acara dalam adat yang berlaku di Koto Nan Ampek.

Kata Kunci : Pembagian Waris, Anak Luar Nikah, Koto Nan Ampek

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the procedures for the distribution of inheritance are based on customary law that applies in Kanagarian Koto Nan Ampek and aim to find out how the community responds to the application of Koto Nan Ampek customary law regarding the distribution of inheritance. This research was conducted in Pangkalan Koto Baru District, Kanagarian Koto Nan Ampek with respondents namely ninik mamak, traditional leaders, traditional leaders, parents of children out of wedlock, and community representatives. Data originating in this study were generated through documentation techniques, interviews and questionnaires. Data analysis conducted by researchers in this study is based on data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Based on the results of the data analysis and discussion, it can be concluded that the procedure for the distribution of inheritance in the inheritance distribution system in Koto Nan Ampek according to its own customary law is by means if the child is a boy and the first child is entitled to all the inheritance of the heir and is entitled to receive the inheritance. titles of traditional leaders passed down from their parents. Meanwhile, if the daughter has the right to occupy the traditional house prepared by the heir when she gets married. Furthermore, if they come from children out of wedlock, they will be sanctioned in the form of rejection from the indigenous people there and are not entitled to receive inheritance from their own heirs.

Customary Law Community While the research method of observational research is obtained by means of a survey, which means the author directly observes the research location with the aim of obtaining the data needed by using various tools to collect data in the form of interviews. The nature of this research is descriptive, which means that this research provides an understandable and detailed picture.

Regarding the results of the discussion about solving this problem by means of discussions between the families concerned with the traditional leader Koto Nan Ampek. While the settlement method and the impact and sanctions from the distribution of the inheritance of children out of wedlock in Koto Nan Ampek, the settlement is carried out by means of deliberation between traditional elders and community groups by giving customary sanctions, namely expelling them from the village and giving punishments for not being able to attend events. in the prevailing custom in Koto Nan Ampek.

Keywords: Distribution of Inheritance, Children Out of Wedlock, Koto Nan Ampek

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan serta memegang semua kerajaan baik di langit dan di bumi, dengan ilmu-Nya Allah SWT berikan petunjuk kepada manusia agar dapat memilih jalan kebenaran dan menjauhkan dalam kesesatan sebagaimana yang Dia kehendaki. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita khaturkan dan panjatkan yang tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia yang konsisten dalam menjalani risalahnya.

Skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Hukum Waris Adat Terhadap Anak Luar Nikah Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek”* merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian skripsi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hokum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu memberikan saran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini;
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS. Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu dan segala arahan Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktunya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum;
9. Kepada orang tua saya, yang penulis sayangi dan hormati Ayah dan Mama, yang selalu memberikan perhatian dan dukungan besar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana hukum;
10. Untuk kakak, abang dan adik serta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih juga atas doa dan dukungannya;

11. Dan untuk teman-teman seperjuangan Aliza, Nadia, Any, Niken, Melisa, Aulia, Alin, Della, Fadla, Bryan, Rendi dan Joanna. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Untuk Firhan Ananda Alfi orang yang sangat saya sayangi, terima kasih banyak saya ucapkan karna telah memberi dukungan dan perhatian pada saat saya mengerjakan skripsi ini;

13. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi penulis mengharapkan dari teman-teman kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Selanjutnya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 08 Maret 2022

SAUSAN SABILLA
NPM : 171010494

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Teristimewa untuk kedua Orang tua penulis yaitu Ayah saya Eko Sakti dan Ibu saya Rina Isrin tercinta yang telah membesarkan, memberikan kasih sayangnya, Penulis sangat berterimakasih karena begitu banyak perjuangan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, baik dari segi moril dan materil, sejak penulis masuk sampai lulus dari kampus tercinta ini begitu banyak pengorbanan yang diberikan mereka dan tak akan pernah mampu penulis membalas semuanya.
2. Dan untuk saudara kandung penulis, Adik-adik penulis yaitu, Bernat Athallah, Nazwa Nurcima tercinta yang selalu kompak dalam membantu penulis, selalu menjadi support sistem terbaik dan senantiasa membantu dalam hal apapun serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
B. Gambaran Umum Kanagarian Koto Nan Ampek	28
C. Gambaran Hukum Waris Adat pada Kanagarian Koto Nan Ampek	31
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek	59
B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Anak yang lahir di Luar Pernikahan Menurut Hukum Adat di Kanagarian Koto Nan Ampek	75

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	91
	B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdapat masyarakat yang beraneka ragam dan suku nya dalam kehidupan sosial. Masyarakat sendiri merupakan kumpulan manusia yang melakukan kegiatan interaksi dan bergaul. Kata masyarakat berasal dari Latin yaitu *socius* yang artinya kawan, yang kemudian di dalam bahasa Inggris adalah *society*. Pengertian dari masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi berdasarkan adat istiadat yang berkelanjutan. Landasan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat ada tiga yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Namun, hingga saat ini di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat menggunakan hukum adat sebagai acuannya terkhususnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, begitu pula hukum, nilai, dan norma yang berlaku di masing-masing suku. Layaknya Peraturan serta Undang-Undang yang berlaku, hukum adat juga mengalami perkembangan tergantung dari kondisi dan tradisi masyarakat. Hukum adat dan hukum negara saling terikat, dimana secara konstitusional bersifat sama namun ada beberapa perbedaan dalam bentuk dan aspeknya. Hukum adat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan jika salah satu masyarakat tidak mematuhi hukum adat yang berlaku maka akan dikenakan sanksi. Ter Haar menyebutkan “Hukum adat merupakan bagian dari adat istiadat, tetapi tidak semua adat istiadat adalah hukum adat”

Untuk menjamin adanya keseimbangan dari adat itu sendiri adalah lembaga adat, tetapi dengan adanya lembaga adat tidak menjadi jaminan bahwa semua permasalahan masyarakat setempat dapat terselesaikan, hal tersebut tergantung dari permasalahan yang ada. Hukum waris di Indonesia hingga saat ini belum ada yang berlaku secara Nasional.

Membahas warisan dari zaman dahulu hingga zaman sekarang tidak pernah selesai untuk dibahas. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Umumnya pengertian dari warisan adalah perpindahan harta baik itu hak maupun kewajiban milik seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Banyak sekali permasalahan yang timbul dari sebuah keluarga yang diakibatkan oleh harta warisan. Seperti contohnya ketika seorang anak merasa bahwa pembagian harta warisan dari orang tuanya tidak adil, maka timbullah perpecahan didalam keluarga tersebut.

Aturan hukum waris masih bersifat pluralistis, yang artinya masih berlaku beberapa hukum waris, yaitu hukum waris Islam untuk golongan yang beragama Islam, hukum waris Barat yang bagi golongan yang menganut hukum perdata Barat yaitu orang Indonesia yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa dan sebagian orang yang menganut paham adat daerah masing-masing. Pembagian hukum waris menjadi 3 (tiga) kebudayaan diutarakan oleh Koentjaraningrat (Budiono:2008).

UUD 1945 secara resmi mengakui keberadaan hukum adat, hal tersebut

terdapat pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti secara konstitusional menjelaskan hak dan keberadaan hukum adat ada dalam sistem hukum Indonesia. Di dalam Pasal 2 UUPA menyebutkan pula bahwa “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Sebagai negara yang kaya akan budaya, daerah-daerah di Indonesia tentunya memiliki adat istiadat serta pengaturan hukum waris yang berbeda sesuai dengan kebiasaan dan nilai masyarakat yang bersangkutan.

Penyebab belum adanya hukum waris yang berlaku secara Nasional di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam, setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda sesuai dengan tuntutan adatnya masing-masing. Latar belakang terbentuknya perbedaan hukum waris adat adalah perbedaan nilai-nilai budaya di kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah Indonesia bersifat *Bhineka tunggal Ika* yang mencerminkan keanekaragaman budaya daerah masing-masing yang menjadi kekayaan khasanah kebudayaan nasional.

Perbedaan budaya di Indonesia disebabkan oleh pengaruh dari pihak asing

yang melakukan kontak-kontak dengan pribumi pada zaman dahulu. Sumatra Barat termasuk ke dalam salah satu provinsi yang ada di Indonesia terletak di pulau Sumatra dengan Padang sebagai Ibu Kotanya. Letak Sumatra Barat apabila dilihat dari sepanjang pesisir barat yaitu Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah Timur dan sejumlah pulau. Minangkabau adalah rumah suatu etnis dari Sumatra Barat. Provinsi Sumatra Barat memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, terdapat 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota. Sehingga menyebabkan terjadinya alkturasi, adaptasi, dan asimilasi pada masyarakat adat Sumatra Barat yang melahirkan masyarakat yang majemuk dengan budaya yang majemuk. Demikianlah budaya luar mempengaruhi adat istiadat dan budaya masyarakat Sumatra Barat hingga mempengaruhi perkembangan hukum waris adat Sumatra Barat.

Pada awalnya budaya Minangkabau dipengaruhi oleh kebudayaan Animisme dan Hinduisme yang lebih dulu masuk ke Indonesia dibandingkan masuknya Islam. Pada saat masuknya kebudayaan islam, kebudayaan-kebudayaan Animisme dan Hinduisme perlahan tergantikan oleh budaya Islam, hal tersebut dikarenakan nilai Islam dianggap dapat menjadi tolak ukur dan acuan yang berperan menyaring kebaikan dan keburukan. Kebudayaan Minangkabau dengan pengaruh Islam memberikan corak khusus dan menentukan jalan perkembangan kebudayaan Minangkabau baik secara material maupun spritual (moral).

Hampir seluruh adat istiadat Sumatra Barat berlandaskan Islam, masyarakat Sumatra Barat sangat menjunjung tinggi dan berpegang kepada

hukum Islam. Soerojo Wignjodipoero (Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat, 1995: Hal 29) dalam teori *receptio in complexu*, menyatakan “bilamana suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya”. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui hukum waris dari suatu daerah, sebaiknya pelajari dahulu adat istiadat dan sistem kekerabatan serta aturan mengenai perkawinan di daerah tersebut, begitu pula untuk mengetahui adat yang ada pada masyarakat Sumatra Barat. Walaupun adat Sumatra Barat berlandaskan syarak Islam, dimana menganut sistem kekerabatan bilateral dan pewarisan mengikuti garis keturunan Ibu, namun ada beberapa daerah kecil di Sumatra Barat yang mengikuti garis keturunan Ayah yang berlaku seperti di Provinsi Riau dengan adat istiadat Melayu Riau.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Provinsi Sumatra Barat bukan hanya diisi oleh masyarakat asli Minangkabau. Banyaknya pendatang dengan latar belakang suku dan adat istiadat yang berbeda membuat adat istiadat mengalami perubahan dan adat asli Minangkabau dahulu tersamarkan. Namun bukan berarti adat asli Minangkabau hilang dari masyarakat Sumatra Barat.

Hukum waris Islam menjadi pedoman dalam pengaturan harta warisan masyarakat Sumatra Barat. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan, diantaranya: faktor ekonomi, kondisi tempat anak berada, toleransi terhadap anak perempuan, kehendak dari pewaris, serta faktor sosial. Tentunya pembagian harta warisan melalui proses musyawarah dan mufakat dari anggota keluarga yang bersangkutan. Kalaupun pembagian harta waris berdasarkan adat,

biasanya karena menjunjung dan mematuhi ajaran agama yang dianut masyarakat Sumatra Barat yaitu agama Islam. Jadi, hukum waris Islam masih dapat ditemui namun sebagian besar masyarakat Sumatra Barat terbiasa dengan kesepakatan keluarga yang bersangkutan.

Masyarakat bukan hanya berpedoman kepada ajaran agama Islam namun ada faktor lainnya yang menjadi penentuan dalam pembagian harta kepada anak diluar nikah, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 867 “anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orangtuanya”. Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan) maka tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun anak diluar nikah bisa mendapatkan harta ayah setelah menikah jika ada wasiat wajibah.

Desa Tanjung Balit merupakan salah satu daerah kecil yang memiliki hukum adat tersendiri dan masyarakat hukum adat. Desa Tanjung Balit termasuk ke dalam kanagarian Koto Nan Ampek yang dipimpin oleh Ninik mamak. Banyak masyarakat yang masih menganut paham adat istiadat, baik itu adat istiadat masyarakat setempat, adat Istiadat Sumatra Barat, maupun hukum yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai hukum waris yang berlaku di Kanagarian Koto Nan Ampek khususnya tentang hukum waris anak diluar nikah pada kanagarian tersebut, apakah sebagai salah satu desa kecil di Sumatra Barat hukum adat istiadat masyarakat setempat masih

kental ataukah sudah ada peradaban yang disesuaikan dengan hukum yang berlaku secara nasional dan ataukah menganut adat istiadat Sumatra Barat, yaitu berdasarkan Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian “PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT TERHADAP ANAK LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT ADAT KANAGARIAN KOTO NAN AMPEK”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan pada masyarakat adat Kanagarian Koto Nan Ampek?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta waris diluar pernikahan menurut hukum adat di Kanagarian Koto Nan Ampek?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di ungkapkan di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan menurut hukum adat yang berlaku di Nagari Koto Nan Ampek.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris diluar pernikahan menurut hukum adat di Nagari Koto Nan Ampek.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di harapkan ialah bahwa seluruh tahapan

penelitian serta hasil penelitian yang di peroleh berguna untuk masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan penulis akan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum adat tentang pembagian harta waris anak diluar nikah.

b. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dapat memberikan masukan informasi dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat serta menambah bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan sama penelitian ini yaitu mengenai hukum waris adat anak diluar nikah Nagari Koto Nan Ampek.

D. Tinjauan Pustaka

1. Masyarakat Hukum Adat

Ter Haar menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan perkumpulan masyarakat yang tetap serta juga hidup teratur dan juga mempunyai otoritas sendiri dan kekayaan sendiri maupun yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Opini ini digagas oleh Ter Haar dengan alasan bahwa pada masa lampau masyarakat bangsa Indonesia itu berdiam pada lingkungan masyarakat hukumnya, adat kebudayaan serta tempat tinggalnya sendiri-sendiri, dengan mempunyai otoritas serta harta kekayaan masing-masing. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 102)

Masyarakat hukum adat ini dapat dikelompokkan kedalam beberapa sistem kekerabatan. Yang mana seperti kekerabatan patrilineal,

kekerabatan matrilineal dan kekerabatan parental atau bilateral. Kekerabatan patrilineal ialah penarikan garis keturunan yang diambil dari pihak ayah, dalam masyarakat patrilineal garis keturunan ibu disingkirkan. Matrilineal merupakan kebalikan dari patrilineal yang mana system kekerabatannya menarik garis keturunan ibu, dan dalam matrilineal yang tidak diambil adalah garis keturunan dari ayah. Parental maupun bilateral merupakan pengambilan garis keturunan dari setiap sisi yang mana gabungan dari garis keturunan ayah dan ibu, maka dengan demikian hubungan kekerabatan diantara ayah maupun ibu ini seiras (Idris, 2003). Dengan munculnya beberapa kelompok masyarakat hukum adat seperti diatas dapat diklasifikasikan oleh 3 (tiga) faktor yang berbeda antar suatu daerah dengan daerah yang lainnya, faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor territorial

Faktor ini merupakan faktor pembentukan lingkungan masyarakat hukum adat itu yang dilandasi oleh lingkungan di daerahnya, masyarakat tersebut bergabung disebabkan oleh timbulnya suatu ikatan diantara kekerabatan hukum adat masing-masing ditempat mereka bertempat tinggal.

b. Faktor Genologi

Faktor genologi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi kesatuan dari masyarakat hukum adat dilandasi oleh keturunan maupun kekeluargaan, maupun itu berdasarkan dari keturunan ibu ataupun matrilineal, keturunan yang berasal dari bapak maupun patrilineal, serta keturunan dari kedua belah pihak (bapak dan ibu)

atau yang dikenal dengan sebutan parental.

c. Faktor Campuran

Yaitu diartikan sebagai suatu kumpulan masyarakat yang berasal dari perpaduan antara territorial dan geneologis, sehingga membentuk masyarakat sendiri. (Zulherman Idris, 2012:134)

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

a. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Thalib menyatakan bahwa Perkawinan adalah perjanjian yang suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menjalani hidup bersama yang sah, suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat juga kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dapat membentuk keluarga sehingga terciptanya rumah tangga yang kekal, saling kasih mengasii dan bahagia. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa Perkawinan adalah persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal menurut undang-undang. Menurut Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa Perkawinan adalah melakukan atau menjalankan akad yang di jalin dengan adanya pengakuan kedua belah pihak atas dasar kerelaan oleh seseorang wali dari pihak perempuan atas dasar yang telah ditentukan Syara’ untuk menghalalkan

hidup berumah tangga. (Zulkarnaini Umar, 2012:191)

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Perkawinan adalah Suatu perikatan yang bersifat suci antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membangun kehidupan bersama dan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Berdasarkan dari penjelasan hukum adat perkawinan itu tidak hanya diartikan sebagai suatu perikatan perdata saja, namun juga dengan adanya ikatan berdasarkan adat yang bersamaan dengan itu perikatan dalam hubungan kekerabatan. Ketika terbentuknya suatu ikatan perkawinan pada aturan adat yang tidak hanya mendatangkan akibat kepada hubungan keperdataan seperti bagaimana hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama antara suami dan isteri, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak maupun keturunannya saja, namun dengan adanya hubungan-hubungan adat istiadat seperti kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan.

Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dengan perkawinan berdasarkan hukum adat merupakan suatu ikatan untuk menjalin kekeluargaan diantara laki-laki dan perempuan, yang juga melibatkan hubungan yang lebih luas lagi dimana hubungan juga harus dibangun diantara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, justru hubungan diantara masyarakat. Bersamaan dengan itu, pada hukum adat terdapat cakupan mengenai penataan dari perintah agama, membangun relasi yang mumpuni antara individu dan Tuhannya melalui ibadah,

juga meliputi sebagaimana manusia menjalankan hubungan yang baik sebagai sesama makhluk hidup. Yang dapat menciptakan kehidupan bermusyawarah yang baik serta damai sentosa. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 6)

c. Dasar Perkawinan Menurut Hukum Adat

1) Tujuan Perkawinan

Dalam suatu perkawinan masyarakat hukum adat memiliki tujuan, adapun tujuan dari perkawinan itu adalah guna mempertahankan juga meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau patrilineal, keibuan atau matrilineal juga keibu-bapakan atau parental, untuk mendapatkan nilai dalam adat budaya dan kedamaian, serta guna mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem penarikan garis keturunan dan juga kekerabatan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya berbeda, termasuk lingkungan kehidupan serta kepercayaan yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat ini bagi tiap-tiap masyarakat adat juga berbeda pula. Pada masyarakat kekerabatan adat patrilineal, perkawinan itu bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari bapak, sehingga anak lelaki itu haruslah melakukan suatu bentuk perkawinan ambil isteri dengan cara membayar uang jujuran atau dalam suku batak dikenal dengan uang sinamot. Sebaliknya dalam masyarakat kekerabatan adat matrilineal, perkawinan itu bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dari ibu, sehingga anak perempuan haruslah menjalankan suatu bentuk perkawinan ambil suami atau semenda.

2) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia itu ialah tergantung pada pelaksanaan perkawinan menurut agama yang dianut. Yang dimaksud disini adalah jika masyarakat sudah melakukan perkawinan menurut agamanya, maka menurut hukum adat pun perkawinan itu sudah sah. Kecuali bagi pihak yang melakukan perkawinan belum menganut agama yang diakui oleh pemerintah.

3) Asas Monogami dan Poligami

Didalam masyarakat adat umumnya mengenal adanya asas monogami yaitu seorang laki-laki itu hanya akan melakukan perkawinan dengan satu perempuan. Tetapi dalam hukum adat ini dahulu dikenal pula dengan adanya poligami yang dilakukan oleh raja-raja adat dan bangsawan adat. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 22)

a. Persyaratan Perkawinan Dalam Hukum Adat

1) Persetujuan Calon Mempelai

Didalam hukum adat setiap orang meskipun mereka sudah dapat dikategorikan dewasa, dia tidak bebas menyatakan keinginannya untuk menjalankan suatu perkawinan, harus dengan adanya persetujuan dari orang tua ataupun dari kerabatnya.

2) Batas Umur Perkawinan

Menurut hukum adat ini umumnya tidak mengatur mengenai batas umur seseorang untuk menjalankan suatu perkawinan. Dimana berarti hukum adat ini

memperbolehkan perkawinan untuk semua umur tetapi dengan memperhatikan persyaratan pertama yaitu adanya persetujuan dari orang tua ataupun kerabat.

3) Perjanjian Perkawinan

Didalam hukum adat berlaku juga perjanjian sebelum perkawinan. Perjanjian ini bukan hanya kesepakatan diantara kedua calon mempelai, tetapi juga kesepakatan dengan keluarga ataupun kerabat mereka. Misalnya adanya suatu perjanjian tentang bagaimana status suami maupun isteri setelah perkawinan apakah istri berada di bawah tanggung jawab pihak kerabat laki-laki seperti dalam suku batak, atau suami berada dipihak kerabat perempuan seperti dalam suku minang. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 42)

b. Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Dikarenakan susunan dari masyarakat adat di Indonesia ini berbeda-beda antara yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, oleh karena itu bentuk perkawinan yang berlaku berbeda juga yaitu terbagi atas :

1) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan memberikan pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sebagaimana terdapat didaerah yang menarik garis keturunan dari bapak, seperti Batak, Lampung, Bali, Sumba, Nias, Timor. Pemberian jujur ini dijalankan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon isteri sebagai tanda untuk penggantian pelepasan anak mereka atau mempelai wanita. Menurut Hilman Hadikusuma sesudah uang ataupun barang jujur diterima oleh pihak kerabat

wanita, itu berarti si wanita akan mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian untuk ikut dengan pihak calon suaminya, baik pribadinya ataupun harta bendanya juga akan tunduk pada hukum adat si laki-laki. Dalam perkawinan jujur ini, kewajiban memikul tanggungjawab untuk rumah tangga berada ditangan suami, sedangkan isteri itu hanyalah sebagai pendamping suaminya saja. Jadi hak dan juga kedudukan isteri ini tidaklah seimbang dengan hak dan kedudukan si suami.

2) Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda ini umumnya terjadi dalam lingkungan masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari ibu atau yang disebut dengan matrilineal. Perkawinan semenda ini untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu, sehingga ini kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Perkawinan Semenda adalah bentuk perkawinan tanpa adanya pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada wanita. Setelah dilangsungkannya perkawinan si pria akan menetap di pihak kekerabatan isteri (pihak wanita) atau bertanggung jawab untuk meneruskan keturunan wanita di pihak isteri. Dalam perkawinan semenda, kedudukan perempuan lebih utama atau lebih dominan, terutama dalam hal tempat kediaman setelah pelaksanaan perkawinan. Akibat hukum dari perkawinan semenda ini dalam hal keturunan adalah bahwa anak yang nantinya lahir dari perkawinan tersebut akan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. (Desi Apriani, 2014 :146)

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini umumnya berlaku di lingkungan masyarakat yang menarik garis keturunan ibu dan bapak atau disebut

dengan parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu. Dalam perkawinan bebas atau mandiri ini keluarga maupun kerabat dari masing-masing pihak tidak lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga mempelai. Setelah dilangsungkannya perkawinan, suami dan istri ini memisah diri dari kekuasaan orang tua dan keluarga masing-masing, mereka membangun rumah tangganya sendiri dan hidup mandiri. Orang tua dari kedua belah pihak sebelum perkawinan hanya memberikan nasihat dan juga petunjuk dalam hal mencari jodoh, dan setelah perkawinan memberikan bekal bagi kelanjutan hidup rumah tangga masing-masing mempelai dengan memberikan warisan lalu hanya mengawasi bagaimana kehidupan mereka dalam berumah tangga. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 6)

3. Sistem Kekerabatan

Berdasarkan bahasa, sistem kekerabatan terdiri atas dua kata yaitu sistem dan kekerabatan. “Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan” menurut Abdul Kadir (2014:61). Kekerabatan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial (Mila Mardotillah,2016). Istilah kekerabatan sering digunakan dalam hubungan keluarga yang timbul karena adanya perkawinan yang disebut garis keturunan sedarah.

Jadi sistem kekerabatan adalah elemen yang menentukan apakah seseorang memiliki suatu ikatan di dalam kehidupan sosial. Jika membahas kekerabatan erat hubungannya dengan keturunan. Bushar Muhammad dalam Pokok-pokok hukum

Adat (1995) menyatakan bahwa keturunan adalah ketunggalan luhur, yaitu adanya hubungan darah diantara dua atau lebih orang lainnya. Keturunan dapat dilihat pada hubungan orang tua dan anak-anaknya. Ada pula pandangan pokok mengenai masalah keturuan, yaitu bahwa keturunan merupakan unsur mutlak bagi suatu klan, suku, ataupun kekerabat yang tidak menginginkan keturunannya punah yang menghendaki adanya generasi penerus. Kekerabatan dikelompokkan berdasarkan jumlah kecil hingga besar seperti keluarga amblineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat. A. Sriyaman Mustari dalam Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang (2009: Hal 63) menyebutkan bahwa dalam masyarakat umum dikenal pula kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral.

Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan anggota lainnya yang masih memiliki hubungan darah.

Berdasarkan buku yang ditulis oleh Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat (2008: Hal 2017). Sifat dan kedudukan keturunan, yaitu sebagai berikut:

a. Lurus

Merupakan satu orang atau lebih langsung dari keturunan lain, seperti Nenek, Ibu, dan Anak. Garis tersebut merupakan lurus dari atas kebawah jika urutan dari Anak, Ibu, Nenek rangkaian tersebut disebut lurus keatas.

b. Menyimpang dan Bercabang

Dilihat jika antara kedua atau lebih dianggap adanya ketunggalan

luhur, dengan pengaruh beberapa faktor, seperti Se-Bapak, Se-Ibu, Se-Kakek-Se-Nenek, dan seterusnya.

Berdasarkan hukum Indonesia, persekutuan-persekutuan dapat digolongkan menjadi dua (R.Soepomo: 2007)

a. Genealogis, yaitu berdsarkan tali suatu keturunan

Terdapat tiga macam pengelompokan pertalian keturunan:

- 1) Patrilineal, garis keturunan dilihat menurut garis keturunan laki-laki. Kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan keturunan bapaknya, sedangkan perempuan untuk memperkuat keturunan keluarga mereka nantinya. Oleh karena itu, jika dala sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki akan dikatakan “punah keturunan”. Suku yang mengadopsi sistem kekerabatan patrilineal adalah Batak, Nias, dan orang-orang Sumba. Biasanya sistem patrilineal dianut oleh masyarakat yang beragama Kristen. Dilingkungan masyarakat yang beragama Kristen, anak yang lahir diluar nikah tidak berbeda dengan anak yang lahir dalam pernikahan. Bahkan anak yang lahir diluar pernikahan menurut ordonansi perkawinan orang-orang Indonesia bergama Kristen dapat disahkan pada saat orang tuanya melaksanakan pernikahan.
- 2) Matrilineal, garis keturnan dilihat dari garis keturunan Ibu ataupun anak perempuan. Disebutkan pula bahwa anak perempuan lebih diutamakan dibandingkan anak laki-laki yang dianggap hanya

pemberi bibit keturunan. Maka dari itu jika suatu keluarga yang menganut sistem matrilineal tidak memiliki anak perempuan dikatakan “punah keturunan”. Suku yang menganut sistem ini adalah suku Minangkabau. Pada dasarnya ayah di suku Minangkabau tidak bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, yang bertanggung jawab ialah ibu dan mamaknya. Ayah lebih bertanggung jawab pada anak-anak dari saudara perempuannya. Oleh karena itu ahli waris harta di Minangkabau bukan dari bapak kepada anak, tetapi dari mamak kepada kemenakan (keponakan). Sama seperti daerah yang menganut agama Islam, anak diluar nikah di sebut sebagai perbuatan “sumbang salah”. Anak yang lahir dari perbuatan zina ayah dan ibu biologisnya menurut hukum adat akan dijatuhi hukuman buang.

3) Bilateral

Merupakan sistem kekerabatan yang paling banyak diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Sistem kekerabatan ini mengambil garis keturunan dari dua sisi yaitu sisi Bapak dan Ibu. Masyarakat dari suku Jawa dan Melayu menganut sistem kekerabatan Bilateral ini. Dalam sistem bilateral tidak ada perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan baik itu keturunan yang akan mendapatkan warisan maupun dalam sistem kekerabatannya.

Sistem bilateral banyak di adopsi oleh keluarga modern yang berasal dari kekerabatan patrilineal maupun matrilineal yang telah pergi jauh merantau dari kampung halamannya.

Bagi anak diluar nikah pada sistem kekerabatan bilateral cenderung lebih dekat dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan hubungan perdata, anak diluar nikah mempunyai hubungan apabila ayah biologis mengakui kedudukan anak diluar nikah setara dengan anak sah dalam pernikahan.

4. Hukum Waris Adat

a. Pengertian hukum waris

Hukum waris merupakan aturan-aturan hukum yang berlangsung sejak dahulu mengenai penerusan dan peralihan kekayaan yang bersifat material dan nonmaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian besar hukum waris dipengaruhi oleh hukum adat daerah. Bushar Muhammad (Hal 39) menyatakan “hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal prsoses penerusan dan pengoperan harta benda dan bukan harta benda tersebut”. Hukum waris juga dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, tindakan tersebut disebut dengan hibah.

Dalam masalah warisan haruslah memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur

esensial, yaitu:

- 1) Pemberi warisan pada saat wafatnya meninggalkan warisan.
- 2) Adanya ahli waris yang berhak menerima harta yang ditinggalkan
- 3) Kekayaan *in concreto*, yaitu harta warisan yang ditinggalkan dari sekali beralih kepada ahli waris.

Dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi 4 unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya pewaris
- 2) Adanya harta waris
- 3) Adanya ahli waris
- 4) Penerus dan proses serah terima harta waris

b. Subyek dan Obyek Hukum Waris

- 1) Subyek hukum waris

Hakekatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris.

Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris ialah orang yang menerima harta warisan. Ahli waris pada umumnya adalah orang yang tinggal berdekatan dengan si pewaris. Dalam hukum adat masyarakat Indonesia mengenal 3 prinsip yang menjadi penentu siapa yang berhak menjadi ahli waris, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum mewaris adalah adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Pada prinsip khusus, menyatakan bahwa selain hubungan darah ada pula hubungan hukum, yang artinya bahwa pewaris dan ahli waris memiliki klan dan marga yang sama.

- 2) Obyek hukum waris

Soerjono Soekanto (Hal 277) membagi kelompok harta keluarga sebagai berikut:

- a) Hibah atau pemberian kerabat yang dibawa dalam keluarga yang dianggap sebagai harta suami dan istri.
- b) Harta suami atau istri yang di dapatkan atas usaha sebelum dan sesudah menikah.
- c) Harta berupa hadiah kepada suami-istri pada saat pernikahan.
- d) Harta yang di dapat atas usaha suami-istri semasa pernikahan.

5. Istilah-Istilah Dalam Hukum Waris Adat

Kata waris berasal dari bahasa Arab yang terdapat dalam hukum waris Islam. Berdasarkan buku S.Soepomo (2007: Hal 84) mengenai istilah yang biasa digunakan dalam hukum waris adat serta hubungannya dengan unsur-unsur dalam hukum waris adalah sebagai berikut:

1) Warisan

Isitilah yang digunakan untuk menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, harta tersebut dapat berupa harta yang telah terbagi maupun belum terbagi-bagi.

2) Peninggalan

Isitilah yang digunakan untuk menunjukkan harta warisan yang belum terbagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Seperti harta peninggalan ayah yang berada pada kuasa ibu, begitupun sebaliknya.

3) Pusaka

Harta pusaka dibedakan menjadi dua, yaitu pusaka tinggi dan pusaka

rendah. Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah harta peninggalan leluhur yang karena sifat, kedudukan, dan keadaannya tidak dapat ataupun tidak pantas untuk dibagi-bagi. Harta pusaka rendah ialah harta peninggalan generasi atas, seperti peninggalan dari kakek-nenek.

4) Harta Perkawinan

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan harta kekayaan yang dimiliki oleh pasangan suami istri karena adanya ikatan pernikahan. Harta tersebut dapat berupa harta penantian, harta bawaan, harta pencarian, harta pemberian (hadiah/hibah)

5) Harta Penantian

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan harta yang dimiliki oleh suami istri saat berlangsungnya sebuah pernikahan. Seperti harta yang dimiliki suami sebelum pernikahan merupakan harta penantian suami atau harta pembujangan jatuh kepihak suami, maka menjadi milik suami. Begitupun sebaliknya jika suami menjatuhkan kepemilikan ke pihak istri.

6) Harta Bawaan

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan semua harta yang dibawa oleh suami atau istri saat pernikahan. Harta bawaan merupakan kebalikan dari harta penantian, jika suami mengikuti pihak istri maka harta bawaan disebut sebagai harta bawaan suami, begitupun untuk pihak sebaliknya.

7) Harta Pencaharian

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan harta kekayaan yang didapat dari hasil usaha pribadi maupun usaha bersama pasangan yang terikat pernikahan.

8) Harta pemberian

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan asal harta yaitu pemberian dari orang lain atau pihak ketiga diluar hubungan pernikahan. Harta tersebut berupa hadiah, hibah, ataupun wasiat.

9) Pewaris

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang pribadi yang memberikan dan meneruskan harta yang dimilikinya kepada ahli waris.

10) Pewarisan

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang akan ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisan kepada para warisnya. Jadi ketika pewaris masih hidup pewarisannya berarti penerusan atau penunjukan, setelah pewaris wafat pewarisan berarti pembagian harta warisan.

11) Waris

Istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan

E. Konsep Operasional

1. Masyarakat adalah satu kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi

berdasarkan adat istiadat yang berkelanjutan. Landasan hukum yang berlaku dalam bermasyarakat ada tiga yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat.

2. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.
3. Hukum waris merupakan aturan-aturan hukum yang berlangsung sejak dahulu mengenai penerusan dan peralihan kekayaan yang bersifat material dan nonmaterial dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. Sistem kekerabatan adalah elemen yang menentukan apakah seseorang memiliki suatu ikatan di dalam kehidupan sosial.
5. Anak diluar nikah ialah anak yang lahir diluar akad nikah pasangan suami istri. Pada hukum Islam anak diluar nikah mengikuti sistem kekerabatan dan nasab dari pihak ibu. Ayah tidak memiliki tanggung jawab atas anak tersebut.
6. Masyarakat Sumatra Barat mengambil garis keturunan Ibu, sistem kekerabatan tersebut adalah Matrilineal. Bagi anak diluar nikah pada sistem kekerabatan matrilineal cenderung lebih dekat dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan hubungan perdata, anak diluar nikah mempunyai hubungan apabila ayah biologis mengakui kedudukan anak diluar nikah setara dengan anak sah dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada pengkajian yang diterapkan penulis untuk memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan dan juga untuk memperoleh data yang akurat dan juga dapat dipahami oleh banyak orang.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yaitu hukum tidak tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian harta warisan terhadap anak diluar nikah sesuai dengan hukum adat masyarakat setempat.

Penelitian ini dapat dilihat dari jenisnya tergolong kedalam penelitian *Empiris*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan dua cara, yaitu Observasi dan Wawancara. Observasi adalah melakukan pengamatan kelapangan langsung untuk mengetahui masalah dalam pembagian harta warisan anak diluar nikah di Nagari Koto Nan Ampek. Lalu melalui teknik wawancara, dimana wawancara dilakukan kepada responden yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Metode penulisan dalam penyusunan data menggunakan metode berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu pada cara prosedur deduktif, bertolak belakang atas suatu prosisi umum yang kebenarannya sudah didapatkan (diyakini) dan diakhiri atas suatu jalan keluar (pengetahuan baru) (Sunggono, 2012, hal11).
- b. Metode Induktif, yaitu menggunakan fakta yang ada kaitannya dengan masalah penelitian untuk diambil kesimpulan secara umum.

Penelitian ini menggambarkan tentang tinjauan untuk mengetahui hukum adat yang digunakan dalam hak waris anak diluar nikah di Nagari Koto Nan

Ampek.

2. Lokasi Penelitian

Observasi ini dilakukan di Nagari Koto nan Ampek, Kecamatan Pangkalan koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Penelitian ini meneliti hukum waris adat pada anak anak diluar nikah, dimana Nagari Koto Nan Ampek merupakan salah satu desa kecil yang masih kental dengan adat istiadat daerah. Namun dalam perkembangannya hukum waris di Sumatra Barat ada beragam tata cara pelaksanaan dan pembagian hak waris, yaitu hukum adat istiadat masyarakat setempat, hukum Minangkabau, KUH Perdata tentang Mawaris, serta pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga yang bersangkutan.

3. Populasi Populasi dan Responden

ialah beberapa orang maupun beberapa orang yang memiliki karakter yang sama. Adapun populasi pada penelitian ini yakni pihak yang bersangkutan yakni Ninik Mamak, Datuak Besar, Datuak Pangkai Sinaro, Datuak Siri Dirajo, Datuak Mangkuto, Ibu dan Ayah anak luar nikah, Tokoh Adat dan Masyarakat Adat karena populasi dalam penelitian ini sedikit maka populasi ini dijadikan responden penelitian dengan cara melakukan penelitian wawancara.

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No	Jumlah Populasi	Responden	Keterangan
1.	Ninik Mamak	1 Orang	-
2.	Datuak Majo Bosa	1 Orang	-

3.	Datuak Rajo Garang	1 Orang	-
4.	Datuak Sindo	1 Orang	-
5.	Orang Tua dari Anak Luar Nikah	4 Orang	2 Pasangan
6.	Masyarakat Adat	2 Orang	-

4. Data dan Sumber Data

Pada observasi ini bukti yang dapat dikumpulkan ialah bahan data sekunder dan dapat dibedakan menjadi beberapa sumber yakni terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan pada penelitian ini. Penulis mendengarkan pendapat golongan-golongan yang terkait di dalam hukum adat masyarakat Koto Nan Ampek khususnya Hukum Waris anak di luar nikah.

b. Data Sekunder

Mengambarkan data yang membagikan penyelesaian dan memperkuat penjelasan dari hukum primer yang terkait, sumber dari data sekunder di peroleh dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Merupakan bahan untuk penunjang dan dapat menghasilkan petunjuk dan mendeskripsikan hukum primer dan sekunder dan juga dapat dimanfaatkan dalam observasi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan catatan data penulis melakukan pengkajian dengan metode pengumpulan bahan atau data yang terdiri sebagai berikut:

- a. Wawancara, yakni dengan tata cara wawancara dibuat dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur atau dimana penulis memberikan pertanyaan secara bebas tidak berstruktur kepada koresponden yang ada tanpa terikat oleh daftar-daftar pertanyaan yang ada, dan demikian penelitian atau penulis bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau di permasalahakan objeknya tersebut.
- b. Observasi adalah melakukan pengamatan kelapangan langsung untuk mengetahui masalah dalam pembagian harta warisan anak diluar nikah di Koto Nan Ampek.

6. Analisa Data

Apabila sudah didapatkan data yang dikumpulkan dari lapangan, maka penulis mengkalsifikasikan masalah pokok itu secara masing- masing. Setelah itu penulis olah dan menyajikan dalam bentuk uraian dengan masalah- masalah pokok. Hasil dari wawancara penulis menyajikan dalam bentuk tulisan yang uraiannya jelas dan dapat di perinci. Setelah disajikan maka dapat dibandingkan atau dianalisis dengan pendapat pakar-pakar atau dalam perundang-undangan yang berlaku atau dipakai dalam observasi ini.

7. Cara Pengambilan Kesimpulan

Cara pengambilan kesimpulan yang digunakan adalah yang dipakai dalam pengkajian ini adalah metode induktif. Metode induktif itu sendiri adalah dimana proses awalan dari penarikan prosisi khusus (sebagai hasil peninjauan) data dikaji dari fakta-fakta yang kongkrit dan akhirnya dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Setelah peneliti meninjau lokasi penelitian dan melakukan riset di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengenai kedudukan anak luar nikah menurut hukum waris adat di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Sehingga peneliti dapat menyajikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan pada bagian pembahasan yang terkait dengan gambaran-gambaran umum lokasi penelitian, kedudukan anak luar nikah menurut hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Desa Tanjung balit sangat mudah untuk di akses dikarenakan lokasi dari Desa Tanjung Balit sangat dekat dengan jalan lintas Sumatera Barat – Riau, dekat dengan pasar desa dan tidak pula jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Jika dilihat dari segi monografi Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memiliki luas sebesar 124,57 KM². Di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek Terdapat 3 (tiga) Jorong yang terdiri dari Jorong Panang, Jorong Kulangan, dan Jorong Koto Lamo yang mana memiliki fungsi administrasi berbeda.

Desa memiliki batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Tanjuong Pauh, sebelah Selatan Desa berbatasan dengan Nagari Pangkalan, di sebelah Timur merupakan Desa Balung dan sebelah barat merupakan Nagari Pangkalan pula.

B. Gambaran Umum Kanagarian Koto Nan Ampek

1. Demografi

Demografi adalah informasi tentang bagaimana kependudukan di suatu wilayah atau kondisi mengenai masyarakat dalam suatu wilayah yang biasanya meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk yang terus berubah dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh kelahiran, kematian, migrasi serta penuaan dari masyarakat suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah atau data yang terkait dengan suatu wilayah sehingga memberikan informasi mengenai sesuatu di wilayah tersebut.

Penduduk Desa Tanjung Balit ditinjau dari data yang peneliti dapatkan selama masa riset, dalam data potensi desa pada bulan Agustus 2020 terdapat penduduk sebanyak 2.195 jiwa. Yang terbagi atas penduduk Jorong Panang sebanyak 1.301 jiwa yang terdiri dari penduduk Laki-Laki sebanyak 650 jiwa dan perempuan sebanyak 651 jiwa, pada Jorong Kulangan sebanyak 446 jiwa dengan penduduk Laki-laki 320 jiwa dan perempuan 328, sedangkan di Jorong Koto Lamo berjumlah 442 dengan penduduk Laki-laki sebanyak 230 jiwa dan Perempuan sebanyak 212 jiwa.

Berdasarkan ujaran dari Kepala Desa mobilitas penduduk umumnya terjadi disebabkan oleh adanya natalitas (kelahiran), mortalitas (kematian), serta migrasi (kedatangan dan perpindahan). Dari data potensi desa pada Bulan Agustus 2020 terdapat sejumlah angka kelahiran sebanyak 15 jiwa, kasus kematian sebanyak 37

jiwa, kepindahan sebanyak 23 jiwa dan kedatangan sebanyak 35 jiwa pendatang baru.

Sedangkan komposisi penduduk jika ditinjau dari umur dan *gender* dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Anak Sah	Anak Luar Nikah
0-5 Tahun	134	34
6-12 Tahun	107	77
13-15 Tahun	168	32
16-18 Tahun	141	27
19-25 Tahun	215	85
26-30 Tahun	185	13
31- 35 Tahun	143	9
36-45 Tahun	178	42
46-50 Tahun	149	96
50 Tahun – Keatas	227	133

(Sumber: Data Potensi Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek Pada Agustus 2020)

1. Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat desa, angka Pendidikan terus bertambah setiap tahunnya, seperti pada tahun 2020 ini terdapat beberapa sekolah di berbagai tingkat yang beroperasi. Tidak sedikit dari warga Desa Tanjung Balit yang menempuh Pendidikan lanjutan keluar kota dan meraih cita-cita seperti menjadi PNS, Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan masih banyak lainnya.

Sarana dan Lembaga Pendidikan di Desa Tanjung Balit terdiri dari 1 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Berikut peneliti memberikan paparan mengenai jumlah

warga yang menempuh Pendidikan di berbagai tingkatan, seperti pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
Tamat SD	600
Tamat SLTP Sederajat	100
Tamat SLTA Sederajat	255
Tamat D3	10
Tamat S1	50

(Sumber: Data Potensi Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek Pada Agustus 2020)

2. Mata Pencaharian

Mengingat bentuk Topografi dari Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang merupakan dataran rendah sebagian besar dari mata pencaharian warga sekitar adalah Bertani dan menggarap sawah. Mata pencaharian lainnya yang umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat adalah nelayan, buruh, PNS, TNI atau POLRI, Wiraswasta, Karyawan Swasta dan sebagainya. Mengelola sawah adalah mata pencaharian terbesar, sebagian penduduk yang merupakan golongan ekonomi keatas umumnya memiliki ladang sawah sendiri, dan beberapa lainnya menggunakan system bagi hasil. Dalam system bagi hasil yang menjadi penggarap sawah merupakan orang yang tidak memiliki lahan ataupun tanah sendiri, yang beberapa diantaranya adalah sebagai penggarap pemilik sawah. Dan pada awal tahun 2021 hampir seluruh petani mendapatkan untung dalam masa panen karena cuaca yang mendukung.

C. Gambaran Hukum Waris Adat pada Kanagarian Koto Nan Ampek

Sistem kekerabatan disetiap daerah berbeda-beda, sebagian daerah menerapkan system kekerabatan dari keturunan ibu secara turun menurun, seperti yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang juga disebut system kekerabatan *Matrilineal*. System kekerabatan ini hanya menarik garis keturunan dari pihak ibu saja, anak akan terhubung dengan ibunya, kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan perempuan secara *unlateral*. Dalam perkara warisan, orang dari garis keturunan ibu mendapatkan jatah lebih besar dibandingkan dengan garis keturunan bapak.

System pewarisan dari Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek masih berlaku ketentuan dari system hukum waris adat setempat. Menurut hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pembagian harta waris untuk anak yang sah dan anak luar nikah tidak terdapat perbedaan diantaranya. Dalam pembagian harta waris di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak ada perbedaan bagian warisan yang khusus diantara anak sah dan anak luar nikah, keduanya mendapatkan bagian dan hak yang sama tanpa ada perbedaan. Biasanya harta warisan diukur besarnya dalam bentuk uang dan kemudian akan dibagi rata kepada masing-masing ahli waris. Untuk anak sulung maupun anak bungsu juga tidak ada perbedaan dala pembagian harta warian.

Status anak luar nikah secara adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tetap menjadi anak luar nikah meskipun sudah mendapat pengakuan dari ayah biologisnya maupun dari seorang pria yang bukan menjadi ayah biologisnya. Dari pernyataan yang sudah penulis sampaikan diatas

menimbulkan dampak pada hak waris secara adat terhadap harta warisan dari ayah biologisnya yang mana telah mengakui anaknya. Dapat diketahui bahwa setelah mendapat pengakuan maka anak luar nikah pada ketetapan adat yang beraku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tetap mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya atau dari pria lain yang mengakuinya. Maka dari itu kedudukan anak luar nikah sama seperti anak sah.

Sedangkan hubungan antar anak luar nikah dengan ibunya terjalin harmonis karna pada dasarnya seorang anak akan memiliki naluri yang besar terhadap ibunya. sehingga dalam pembagian waris dapat dijlaskan bahwa hak yang didapat anak luar nikah sama besarnya dengan hak waris yang didapatkan anak sah.

Di dalam perkawinan, menurut salah satu masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menyatakan bahwa tidak berlaku ketentuan seseorang harus menikah dengan keturunan tertentu, berasal dari daerah mana, yang terpenting calon mempelai saling suka dan menganut agama yang sama. Tidak sedikit masyarakat adat Desa Tanjung Balit menikah dengan orang yang berasal dari luar daerah desa tersebut.

Hukum adat mengatur mengenai hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan juga hukum perjanjian adat. Hukum waris adat didalam hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan hukum waris lainnya seperti hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Batak, Jawa, dan sebagainya. Meskipun individu tersebut sudah meninggalkan kampung halamannya atau sudah berada didaerah perantauan, ia masih mengingat adat istiadat daerahnya.

Contohnya, individu yang sudah berada didaerah perantauan masih memegang teguh adat istiadat dari daerah atau sukunya masing-masing, yang sering dijumpai adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan juga warisan. Karena dalam hal tersebut, masing-masing suku di Indonesia memiliki cara pengaturan tersendiri dan terdapat suatu ciri yang menonjol dan juga adat istiadat masing-masing. (Sudiyat, 2000, hal. 5)

Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat merupakan sebuah keputusan para pejabat hukum dan juga pejabat desa yang memiliki kewibawaan dan dipatuhi secara serta merta oleh masyarakat hukum adatnya. Keputusan dari para pejabat desa ini memiliki nilai kerohanian dan juga nilai kemasyarakatan yang hidup dan berkembang dalam persekutuan hukum adat.

JHP. Bellefroid menyatakan bahwa hukum adat merupakan peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak tertulis atau tidak diundangkan oleh penguasa tetapi ditaati oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

Hukum adat ini lahir dari pengalaman sehari-hari individu dalam masyarakat. Pengalaman ini tentunya tidak hanya sehari, dua hari, satu minggu ataupun satu bulan, tetapi pengalaman ini berlangsung bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Dikarenakan berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama dan oleh masing-masing individu dianggap berguna dan memberikan manfaat dalam pergaulan hidup mereka kemudian dipertahankan.

Dengan demikian pengalaman itu mengkristal dalam kehidupan masyarakat tersebut, baik dalam interaksinya antara individu, individu dengan

masyarakat, dan masyarakat satu sama lain. Pengalaman inilah yang berubah menjadi nilai yang dianggap luhur, sakral, sehingga mereka wajib mempertahankannya bahkan diteruskan kepada anak dan juga cucu. Dan bagi masyarakat, yang mencederai nilai adat itu dianggap perbuatan tercela dan dianggap tabu, dengan demikian jika ada yang melakukannya wajib dijatuhi hukuman. (Soemadiningrat, 2002, hal. 52)

Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum adat itu bersumber dari kesadaran hukum masyarakatnya, yang dimana menurut penilaian Surojo Wignjodipuro bahwa pandangan dari Van Vollenhoven ini sudah memenuhi unsur psikologi dan juga unsur kenyataan. Unsur psikologi yang berarti keyakinan dari anggota masyarakat bahwa norma hukum adat itu sendiri mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa sehingga anggota masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Masyarakat tunduk kepada hukum adat itu dikarenakan wibawa hukum itu sendiri dan yang paling utama ialah kesadaran hukum dari masyarakatnya untuk tunduk dan mematuhi hukum adatnya. Kedua yaitu unsur kenyataan yang berarti norma hukum adat itu selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya. Jika secara sosiologis, hukum adat itu lahir dari kebutuhan masyarakatnya untuk membuat timbulnya suatu ketertiban, keteraturan dan juga keharmonian dalam suatu kelompok masyarakat. Dan secara antropologis, hukum adat itu lahir dikarenakan hukum adat itu hidup, dibangun dan juga dihargai oleh masyarakat sebagaimana masyarakatnya itu menghargai diri mereka sendiri dan menghargai masyarakat adat mereka.

Berbeda dengan undang-undang, hukum adat ini bersifat dinamis yaitu

beralih dari suatu keadaan atau pun suatu kondisi kearah yang lebih baik lagi atau kearah yang lebih harmoni, ini berkenaan dengan tujuannya yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena kesejahteraan ini selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sifatnya yang dinamis ini sesuai dengan pendapat Soepomo yang menyatakan bahwa hukum adat itu akan tumbuh terus-menerus sepanjang waktu seperti hidup itu sendiri.

Perkembangan hukum adat ini selalu berkenaan dengan perkembangan masyarakatnya, karena secara sosiologis hukum adat itu mengikuti apa yang di butuhkan oleh masyarakatnya secara nyata. Sifat yang dinamis ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini disebabkan karena hukum itu sendiri yang dijadikan masyarakat sebagai alat untuk mereka mencapai kesejahteraan lahir bathin mereka. Kesejahteraan lahir sebagaimana tampak dalam pemenuhan kebutuhan fisik, seperti pemenuhan atas kebutuhan ekonomi masyarakat, kebutuhan sosial, kebutuhan budaya. Sedangkan kesejahteraan bathin itu ialah kebutuhan dalam bidang kerohanian masyarakatnya, seperti kebutuhan akan nilai-nilai yang religius.

Masyarakat yang mematuhi hukum adat ini disebut dengan masyarakat hukum adat yang merupakan masyarakat dengan bentuk komunal yang dimana segala sesuatu di bidang kehidupan dijalani dengan adanya rasa kebersamaan. Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur maupun wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai yang

dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Masyarakat hukum adat ini mempunyai hubungan yang sangat erat dalam berinteraksi antara seseorang yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Soepomo, terdapat lima jenis masyarakat hukum adat :
(Soepomo, 2003, hal. 7-8)

- a. Suatu daerah atau kampung yang di pakai sebagai tempat kediaman bagi satu golongan saja, tidak ada golongan lain didaerah ini. Daerah maupun kampung yang berdekatan juga dipakai sebagai tempat berkediaman bagi satu golongan lainnya. Ter Haar menyatakan bahwa susunan masyarakat seperti ini biasanya terdapat di bagian pedalaman seperti di Pulau-Pulau Enggano, Seram, dan Flores. Terdapat juga di tepi-tepi laut yang terdiri atas beberapa famili yang dimana memisahkan diri dari golongan-golongan di pedalaman. Tempat kediaman yang didiami para famili ini berada di dalam daerah yang dikepalai oleh seorang kepala kampung (korano). Kepala kampung ini hanyalah mempunyai sedikit kekuasaan terhadap orang-orang diluar golongannya.
- b. Di Tapanuli terdapat susunan rakyat yang terbagi berdasarkan marga. Marga masing-masing mempunyai daerahnya sendiri. Tetapi di dalam daerah tertentu dari suatu marga tersebut, terdapat juga satu ataupun beberapa marga lain yang masuk menjadi anggota badan persekutuan huta di daerah tersebut. Marga yang semula mendiami huta-huta tersebut disebut dengan marga asal, marga raja atau marga tanah, yaitu

marga yang menguasai tanah didalam daerah itu, sedangkan marga tertentu yang kemudian masuk kedalam daerah itu disebut dengan marga rakyat. Marga rakyat ini kedudukannya dibawah marga raja.

- c. Jenis ketiga dari susunan rakyat menurut Soepomo ialah bersifat genealogi-teritorial yang biasanya terdapat di Sumba Tengah dan Sumba Timur. Di daerah itu terdapat suatu klan yang mula-mula mendiami daerah tertentu dan berkuasa di daerah tersebut, tetapi kekuasaan itu kemudian dipindahkan kepada klan lain yang masuk ke daerah tersebut dan merebut kekuasaan pemerintahan dari klan yang asli. Kedua klan tersebut kemudian berdamai, yang dari perdamaian itu mendapatkan hasil dimana kekuasaan pemerintah dipegang oleh klan yang baru datang, sedangkan kekuasaan atas tanah tetap dipegang oleh klan asli dari daerah tersebut.
- d. Jenis keempat dari susunan rakyat menurut Soepomo adalah yang bersifat genealogi-teritorial yang terdapat di beberapa nagari di Minangkabau dan di beberapa marga di Bengkulu. Disana tidak ada golongan yang menumpang dan golongan yang menguasai tanah, melainkan berbagai golongan yang berkediaman dan berkedudukan yang sama ataupun sejajar, sedangkan daerah nagari dalam daerah golongan tiap-tiap golongannya memiliki daerah sendiri-sendiri.
- e. Jenis yang terakhir dari susunan rakyat menurut Soepomo adalah bersifat genealogi-teritorial yang terdapat di nagari-nagari lain di Minangkabau dan dusun di daerah Rejang, di mana disini berdiam

beberapa klan yang tidak memiliki hubungan famili diantaranya, tetapi daerah nagari menjadi daerah bersama yang tidak dibagi-bagi. (Hendra Nurtjahjo, 2010, hal. 13-14)

Van Vollenhoven sangat memperhatikan pentingnya masyarakat hukum adat, karena menurutnya persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat ini adalah subjek hukumnya, yang dimana hukum tanpa subjek hukum itu adalah bohong belaka, sebab subjek hukum itulah yang akan menjadi para pendukung hukum yaitu mendukung hak dan juga kewajiban yang diatur oleh hukum itu. Selain itu Van Vollenhoven juga mengatakan bahwa masyarakat hukum adat ini berfungsi sebagai bingkai, dan dalam bingkai inilah terdapat corak hukum adat. Didasarkan dengan bingkai inilah corak hukum adat antara masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat hukum adat yang lainnya. Jadi selaku bingkai, masyarakat hukum adat ini yang turut menentukan kepribadian hukum adat maupun substansi hukum adatnya. (Soemadiningrat, 2002, hal. 14)

Hubungan antara masyarakat adat dengan hukum adat ini diibaratkan antara wadah dan isinya. Masyarakat sebagai wadahnya dan hukumlah yang menjadi isinya. Hukum tidak mungkin hidup atau berjalan tanpa adanya masyarakat, karena masyarakat adalah kumpulan individu yang mendukung hak dan kewajiban atau dengan kata lain sebagai subjek hukumnya. Hukum hidup dan berjalan karena subjek hukumnya yang mendukung untuk hidup, bekerja, dan dihormati untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, melaksanakan apa yang menjadi perintah dalam hukum dan mentaati sanksi-sanksi hukum yang ada.

Sebaliknya hukum akan menjadi mati jika para subjek hukum ini tidak

mendukung, menentang, tidak menaati aturan dan tidak mau menjalani sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Hukum seperti ini adalah hukum yang disfungsi, tidak berguna bagi masyarakatnya. Hukum seperti ini juga sering kali membatasi kesejahteraan masyarakatnya. (Rato, 2011)

Fungsi masyarakat hukum adat ini dapat menentukan struktur hukum adatnya. Hal ini dapat kita lihat melalui sifat dan ciri khas masing-masing hukum adat dalam pembentukan norma-norma hukumnya. Misalnya masyarakat Batak di Sumatera Utara dengan masyarakat di Bali, walaupun sama-sama patrilineal tetapi masyarakat Batak bersifat genealogis sedangkan masyarakat hukum adat di Bali bersifat territorial. Bentuk masyarakat hukum adat dengan ciri khasnya itulah yang menjadi bingkai yang membentuk struktur atau isi hukumnya. Selain masyarakat Batak, terdapat juga masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang parental menentukan pula hukum kekerabatan, perkawinan, dan warisnya. Bukan karena sistem parentalnya, tetapi karena masyarakat di Jawa sebagai masyarakat hukum adat itulah yang menentukan kekhasannya. Walaupun sama-sama parental, seperti masyarakat Irian Jaya berbeda dengan di Jawa. Masyarakat Jawa bersifat territorial, sedangkan masyarakat di Papua bersifat geneologis. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 5)

Selain dengan dukungan masyarakat hukum adatnya, berlakunya hukum adat ini juga didasarkan sifatnya yang memaksa. Hukum dengan sifatnya yang memaksa ini dapat memaksa seseorang agar tunduk dan taat kepadanya. Jika seseorang itu tidak tunduk dan taat padanya, hukum dengan kekuasaan yang dimilikinya itu dapat memberikan sanksi hukum secara paksa pula. Kekuatan

berlakunya hukum adat, sebagaimana hukum umumnya memiliki 3 hal yaitu :
(Soekanto, 2001, hal. 84)

- b. Kekuatan berlaku secara sosiologis, artinya hukum adat itu benar-benar ditaati secara nyata oleh anggota masyarakatnya, walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sepaham dengan yang dikatakan oleh Van Vollenhoven dimana menurutnya hukum adat itu walaupun secara formal tidak tertulis dalam perundang-undangan tetapi masyarakatnya secara nyata dan benar-benar ditaati oleh masyarakat itu.
- c. Kekuatan berlaku secara yuridis, artinya hukum adat itu mempunyai kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakatnya.
- d. Kekuatan berlaku secara filosofis, artinya hukum adat itu konteks berlakunya terdiri dari konteks sosial-budaya dimana hukum adat itu tumbuh, hidup dan berkembang. Walaupun hukum itu tidak tertulis tetapi tetap ditaati secara sadar dan juga sepenuh hati.

Pendapat Ter Haar, hukum adat merupakan keseluruhan dari suatu peraturan yang menjelma didalam keputusan fungsionaris hukum yang memiliki wibawa juga pengaruh dan yang didalam pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Sedangkan Ridwan Halim menyatakan, hukum adat merupakan peraturan hukum yang dimana berisi mengenai ketentuan adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, dalam keadaannya yang sesuai dengan bhineka tunggal ika, mengingat bangsa Indonesia terdiri dari banyaknya suku bangsa dan masing-

masing dari suku bangsa itu mempunyai adat istiadat berdasarkan pandangan hidup mereka sendiri. (Halim, 2005, hal. 9)

Dengan demikian, hukum adat merupakan suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Sistem hukum adat ini pada dasarnya didasarkan atas dasar alam fikiran masyarakat Indonesia yang sudah jelas berbeda dengan alam pikiran masyarakat lain (hukum Barat). Untuk bisa memahami dan juga mengetahui hukum adat seseorang harus menyelami alam pikiran yang hidup di dalam lingkungan masyarakatnya. Hukum adat Indonesia memiliki corak-corak tertentu, yang merupakan ciri khasnya, antara lain : (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, 2014, hal. 52)

- a. Keagamaan (Religius Magis), di dalam hal ini masyarakatnya memiliki corak keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Serba konkret dan serba jelas, didalam hal ini hubungan-hubungan hukum yang dilakukan itu tidaklah tersembunyi atau samar, antara kata-kata dan perbuatan berjalan dengan serasi, jelas dan juga nyata.
- c. Visual, didalam hal ini yang dimaksudkan merupakan hubungan-hubungan hukum itu dianggap hanya terjadi jika sudah terdapat tanda ikatan yang jelas atau nyata. Contohnya di dalam hubungan hukum

jual beli terdapat ikatan yang nyata dengan pemberian "uang muka ataupun uang panjer"

- d. Tidak dikodifikasi, berarti tidak dihimpun dalam suatu atau beberapa kitab undang-undang menurut sistem hukum tertentu.
- e. Bersifat tradisional, yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan bersifat turun temurun sejak dahulu hingga sekarang tetap dipakai, tetap diperhatikan dan juga tetap dihormati.
- f. Dapat berubah-ubah, dimaksudkan biasanya perubahan tersebut mengikuti perkembangan zaman, perubahan keadaan, perubahan tempat dan waktu.
- g. Dapat menyesuaikan diri dalam keadaan-keadaan yang baru.
- h. Terbuka dan sederhana, didalam hal ini dapat menerima unsur-unsur yang datang dari luar sepanjang unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan pandangan hidup kita dan unsur itu bermanfaat bagi kehidupan masyarakat serta tidak sukar untuk menerima dan melaksanakannya dalam kehidupan. Namun jika unsur-unsur dari luar tersebut tidak sesuai dengan pikiran dari masyarakat, maka dapat ditolak oleh masyarakat tersebut.

Kehadiran masyarakat adat pada suatu wilayah merupakan keniscayaan yang tidak dapat terelakkan, didalam wilayah ini tumbuhlah hukum adat yang dapat diterima dan dikembangkan didalam tatanan masyarakat yang menjaga ketertiban sosial dan keberadaannya selalu beriringan dengan masyarakat adat yang dimana hukum itu diberlakukan, dengan itu diharapkan bahwa dengan

ditegakkannya hukum adat dapat menjaga kestabilan hidup di suatu lingkungan. (Zulherman Idris, 2019)

Dengan demikian hukum adat bersifat tradisional yang mempertahankan adat kebiasaan yang telah terbentuk sejak dulu, sedangkan pada sisi lain hukum adat akan berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada dalam masyarakat.

Masyarakat atau bangsa Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda juga mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, agama Islam dan agama Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. (Samosir, 2013, hal. 2)

Hukum keluarga adat merupakan hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat pengaturan yang mengatur tentang hubungan hukum maupun kekerabatan yang terdapat antara individu yang satu dengan individu lainnya, apakah hubungan ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu dan juga sebagainya. Kekerabatan merupakan hubungan kekeluargaan seseorang dengan seorang yang lain yang memiliki hubungan darah maupun keturunan yang sama didalam suatu keluarga.

Kekerabatan suatu lembaga yang berdiri sendiri, lepas dari ruang lingkup yang disebut kekerabatan, suatu kesatuan yang utuh, diantara anak dengan ayah, berlangsung secara terus menerus tanpa batas atau dengan perkataan lain bahwa hubungan yang terjalin antara anak dan ayah bukan ditentukan oleh adat semata-mata, tidak pernah berakhir dan tidak dapat diakhiri oleh adat, hubungan ini

berlangsung tanpa adanya batas-batas adat, dan memang bukan suatu hubungan dalam arti kekerabatan.

Individu sebagai keturunan atau anggota keluarga ini mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. (Soekanto, 2001, hal. 3)

Hubungan kekeluargaan merupakan hal yang sangat penting dalam:

- a. Masalah perkawinan, untuk meyakinkan apakah adanya hubungan kekeluargaan yang merupakan menjadi suatu larangan untuk mereka menjadi sepasang suami istri (misalnya terlalu dekat, adik kakak sekandung).
- b. Masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta peninggalan. (Muhammad, 2000, hal. 5)

Secara teoritis sistem kekeluargaan dapat dibagi dalam tiga corak, yaitu :

- a. Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Sistem kekeluargaan patrilineal ini merupakan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan dari pihak bapak, kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).

- b. Sistem Kekeluargaan Matrilineal

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).

- c. Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan dari laki-laki dan perempuan tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain). (Hadikusuma, 2003, hal.23)

Pemahaman terhadap bentuk-bentuk masyarakat adat kekerabatan itu tidak berarti bahwa sistem hukum adat untuk setiap bentuk kekerabatan yang sama akan berlaku sistem hukum adat yang sama. Masalahnya dikarenakan di dalam sistem keturunannya yang sama masih terdapat perbedaan dalam hukum yang lainnya, misalnya perbedaan dalam sistem perkawinan.

Masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Lampung (beradat pepadun) menganut sistem keturunan yang patrilineal, tetapi di kalangan orang Batak berlaku adat perkawinan manunduti, yaitu mengambil istri dari satu sumber yang searah (dari kerabat hula-hula) sedangkan di kalangan orang Lampung berlaku adat perkawinan ngejuk ngakuk (ambil-beri), yaitu mengambil istri dari sumber dari sumber yang bertukar, satu masa kerabat pemberi wanita memberi, di masa yang lain kerabat penerima semula menjadi pemberi kembali. (Djaren Saragih, dkk, 2010, hal. 37)

Selanjutnya, menurut hukum adat Batak jika tidak mempunyai keturunan laki-laki berarti keturunan itu akan putus, dikarenakan anaknya laki-lakilah yang akan meneruskan marga. Sedangkan menurut hukum adat Lampung keturunan yang putus itu dapat diganti. Dalam hal lainnya seperti hal pewarisan menurut hukum adat Batak berlaku pembagian harta warisan menjadi milik perseorangan, sedangkan di Lampung (pepadun) berlaku sistem pewarisan mayorat.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah dan penting didalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak hanya menyangkut perempuan dan pria yang akan menjadi suami istri saja, tetapi juga menyangkut orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan kerabat lainnya. Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk terpenuhinya tuntutan kebutuhan hidup tetapi perkawinan itu untuk membentuk keluargayang bahagia dan kekal serta terbentuk rumah tangga yang baik dan anak yang lahir dari keturunan yang sah.

Menurut Hilman Hadikusuma istilah perkawinan itu merupakan kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi awalan per- dan akhiran-an sehingga menjadi kata berimbuhan “perkawinan”. Fungsi awalan per- biasanya menunjukkan arti hal, urusan sehingga perkawinan berarti urusan kawin, perayaan kawin. Perkawinan bagi masyarakat ini tidak hanya bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan biologis saja, tetapi juga sebagai bentuk ibadah, sebagai pelaksanaan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 87)

Menurut R. Soebekti, perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974 “Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ditambah dengan pendapat Sudarsono yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan itu ialah untuk membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. (Sudarsono, 2001, hal. 9)

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dan pihak istri dan pihak suami.

Ditambahkan dengan pendapat Prawirohamijoyo yang menyatakan: Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan juga fungsi biologisnya, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan juga mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (berharga/ volwaardig). (Prawirohamijoyo, 2006, hal. 22)

Hukum perkawinan adat adalah hukum adat yang bentuknya tidak tertulis dan di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata tertib ataupun aturan perkawinan. Tentang keabsahan dari perkawinan, hukum adat menggantungkannya pada sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum tempat para calon mempelai tinggal. Sebagaimana diketahui bahwa sistem penarikan garis keturunan menurut hukum adat di antaranya adalah dalam bentuk patrilineal, matrilineal, dan parental, seperti yang penulis uraikan dibawah ini :

a. Bentuk perkawinan pada masyarakat patrilineal

Bentuk perkawinan ini ialah dimana masyarakatnya menarik garis keturunan dari pihak ayahnya atau yang disebut dengan patrilineal. Bentuk perkawinan ini mengenal bentuk perkawinan eksogami. Seperti bentuk perkawinan jujur dalam masyarakat adat Batak Toba yang mengharuskan adanya perbedaan marga diantara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuannya. Pihak laki-laki ini menarik pihak perempuan untuk masuk ke dalam persekutuan marganya.

Dengan demikian, si perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota keluarga pihak laki-laki yang lain. Penarikan si perempuan ke dalam klan si laki-laki ini harus disertai dengan pemberian jujuran, yang berupa uang maupun barang-barang yang memiliki nilai kepada keluarga pihak siperempuan. Hal ini dilakukan karena masyarakat Batak mempercayai bahwa dengan pemberian jujuran ini sebagai pengganti kedudukan perempuan dalam suatu klan.

b. Bentuk perkawinan pada masyarakat matrilineal

Masyarakat matrilineal juga mengenal bentuk perkawinan eksogami, dengan beberapa perbedaan daripada masyarakat patrilineal. Seperti dalam suku Minangkabau yang berlaku tiga bentuk perkawinan, yaitu kawin bertandang (semenda), kawin menetap dan juga kawin bebas. Dalam kawin bertandang ini suami dan istri tidak hidup bersama, masing-masing tetap berada dalam lingkungan klannya. Kedudukan suaminya hanyalah semata-mata berstatus sebagai tamu, yang bertandang ke keluarga istrinya, tidak berhak atas anaknya,

harta benda istri dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangganya. Harta kekayaan yang dihasilkan suami hanya untuk dirinya sendiri, ibunya, saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Selanjutnya perkembangan dari kawin bertandang ialah kawin menetap, yang dimana suami dan istri hidup didalam satu rumah. Kebersamaan ini terjadi karena rumah gadang dipandang sudah tidak lagi mencukupi untuk ditempati sehingga mereka harus pindah dan membentuk keluarga mereka sendiri, sumber mata pemahaman dan pengurusan harta kekayaan secara mandiri yang selanjutnya akan diwariskan pada anak-anaknya dan menjadi harta peninggalan generasi pertama atau yang disebut dengan harta pusaka rendah. Selanjutnya bentuk kawin bebas ialah setiap orang bebas dapat memilih sendiri pasangannya masing-masing tanpa harus terikat pada kondisi-kondisi khusus bahwa hukum adat mengikat bagi kelompok mereka. Bentuk kawin bebas ini biasanya dilakukan oleh mereka, suami istri dari Minangkabau yang telah melakukan perpindahan tempat tinggalnya (migrasi). (Mustofa Haffas, Soemadiningrat dan H. R. Otje Salman, 2010, hal. 176)

c. Bentuk perkawinan pada masyarakat parental

Bentuk perkawinan pada masyarakat parental ialah bentuk perkawinannya merupakan perkawinan bebas, setiap orang itu boleh kawin dengan siapa saja sepanjang hal itu tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau karena alasan agama. Artinya, syarat syahnya suatu perkawinan itu tidaklah ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan seseorang, baik di luar maupun di dalam satu klan tertentu. (Mustofa Haffas, Soemadiningrat dan H. R. Otje Salman, 2010, hal. 178)

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat

Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

c. Harta warisan

Warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang. Indonesia adalah negara multikultural. Berbagai aturan yang ada pun tidak dapat mengotak-kotakan kultur yang ada. Sama berlakunya untuk hukum waris. Di Indonesia, belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional. Adanya hukum waris di Indonesia adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, dan 18 (delapan belas) hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. (Prodjodikoro, 1983)

Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat adat Kanagarian Koto Nan Ampek hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan

yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Mengenai hibah pada masyarakat parental adalah bagian dari proses pewarisan yang dilakukan sebelum orang tua atau pewaris meninggal. Selanjutnya, hibah pada masyarakat matrilineal pada dasarnya tidak dikenal. Terkait harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun dalam alasan-alasan penangguhan itu antara lain :

- a. Terbatasnya harta pusaka
- b. Tertentu jenis macamnya
- c. Para waris belum dewasa
- d. Belum adanya waris pengganti
- e. Diantara waris belum hadir
- f. Belum diketahui hutang piutang pewaris. (Sudiya, 1981)

Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh

masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan. (Hilman, 1997)

Harta warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. Sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud benda yang akan diteruskan atau dialihkan kepada para waris, tetapi juga yang tidak berwujud benda. (Hadikusuma, Hukum Waris Adat, hal 96, 1993)

Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat Kanagarian Koto Nan Ampek adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan atau jabatan adat

Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan warisan yang tidak berwujud benda. Misalnya kedudukan kepala adat atau petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota prowatan adat (dewan tua-tua adat) yang mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat.

b. Harta Pusaka

Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. harta pusaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian

adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis. Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan kebanyakan tidak terletak di kampung asal.

c. Harta Bawaan

Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat berupa barang tetap atau barang bergerak.

d. Harta Pencarian

Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan.

Pada masyarakat dengan suku Minang Kabau antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 BW. Hukum waris adat juga tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si

waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. (Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, 1980)

Yang menjadi ahli waris terpenting adalah anak kandung, sehingga anak kandung dapat menutup ahli waris lainnya. Di dalam hukum adat juga dikenal istilah :

a. Anak angkat

Dalam hal status anak angkat, setiap daerah mempunyai perbedaan. Putusan Raad Justitie tanggal 24 Mei 1940 mengatakan anak angkat berhak atas barang-barang gono gini orang tua angkatnya. Sedangkan barang-barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya, (Putusan M.A. tanggal 18 Maret 1959 Reg. No. 37 K/SIP/1959).

b. Anak tiri

Terhadap bapak dan ibu kandungnya anak tersebut merupakan ahli waris, namun anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua tirinya. Kadang-kadang begitu eratnya hubungan antara anggota rumah tangga, sehingga anak tiri mendapat hak hibah dari bapak tirinya, bahkan anak tiri berhak atas penghasilan dari bagian harta peninggalan bapak tirinya demikian sebaliknya.

c. Anak luar nikah

Anak diluar nikah hanya dapat menjadi ahli waris ibunya.

d. Kedudukan janda

Didalam hukum adat kedudukan janda didalam masyarakat di MinangKabau adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan system kekeluargaan. Sifat kekeluargaan Matrilineal: harta warisan suaminya yang meninggal dunia kembali kekeluarga suaminya atau saudara kandungnya.

e. Kedudukan duda

Di Daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal suami pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri, sehingga duda tidak berhak atas warisan isteri. (Hadikusuma, Hukum Kekerabatan Adat, 1997)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak yang Lahir diluar Pernikahan pada Masyarakat Adat Kanagarian Koto Nan Ampek

Negara Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memanjang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa lebih, di dalamnya beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang khas dan berbeda satu sama lainnya. Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik kelihatan dan tak kelihatan, tetap diyakini dan dipercaya sejak dulu sampai sekarang.

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal ada tiga macam masyarakat hukum, yaitu: Masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan dengan corak yang berbeda antara satu dengan yang lainnya: (Mokhammad Najih, Soimin, 2012, hal. 30)

1. Tipe masyarakat hukum yang genealogis, yaitu masyarakat hukum yang berdasarkan atas pertalian darah.
2. Tipe masyarakat hukum yang teritorial, yaitu masyarakat hukum yang didasarkan pada tempat tinggal atau daerah.
3. Tipe masyarakat genealogis-teritorial, pertalian masyarakat di samping berdasarkan pertalian darah juga berdasarkan daerah.

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai hubungan satu sama lain dan diikat oleh suatu ketentuan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai

kelompok, rukun tetangga, masyarakat dalam kehidupan bernegara dan sebagai warga dunia untuk membentuk keluarga diikat oleh ketentuan-ketentuan dengan jalan perkawinan.

Perkawinan merupakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan di bawah satu atap untuk membangun cita-cita bersama yang disebut kehidupan berumah tangga demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan budaya bagi keduanya secara bersamasama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.

Dalam hukum adat ada tiga macam sistem perkawinan yaitu: (Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, 2007, hal. 12)

1. Exogami, yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang memiliki marga yang sama dengannya.
2. Endogami, yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat Eleutherogami, yaitu seorang laki-laki itu tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundangan yang berlaku.
2. Eleutherogami, yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar maupun di dalam lingkungan kerabat

melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundangundangan yang berlaku.

Setelah mengetahui bagaimana system perkawinan sah dalam hukum adat, hal tersebut menandakan bahwa adanya ikatan nyata yang terbangun dalam masyarakat terhadap adat yang di refleksikan melalui ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adat yang mengatur. Hal tersebut juga dilakukan dalam hukum adat yang terdapat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Tentunya jika mentaati hukum adat yang berlaku masyarakat yang ingin membangun rumah tangga haruslah menempuh jalur pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

Namun banyak hal diluar kendali yang terjadi, tidak sedikit dari masyarakat yang tidak mematuhi hukum adat yang berlaku. Beberapa masyarakat terkadang meyepelekan hingga melanggar hukum adat seperti melakukan hubungan intim tanpa status pernikahan, tidak sedikit dari hubungan gelap ini menghasilkann anak luar nikah, dan dengan demikian dapat mencoreng nama baik desa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek dan adat istiadat.

Jika dalam hubungan tersebut menghasilkan anak maka anak tersebut disebut anak luar nikah. Perempuan yang mengandung harus segera dinikahkan dengan ayah biologis dari anak yang dikandung. Pernikahan cukup dilangsungkan di balai adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Sama seperti di desa-desa lainnya, kasus pernikahan yang disebabkan oleh adanya anak yang dihasilkan dari hubungan diluar pernikahan pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak dapat terelakkan, tahun demi tahun

angka kelahiran anak luar nikah kian bertambah. Adanya kelahiran anak luar nikah menurut beberapa tempat dapat mengakibatkan bala dan bahkan petaka yang akan menimpa tempat tersebut. Berbagai upaya dilakukan sebagai cara untuk menolak bala.

Karena hukum adat pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek awalnya berpatokan pada Hukum Islam, yang dimana tidak dibenarkan adanya hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan, maka dari itu sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam yang sangat kental.

Pada hukum islam, anak hasil hubungan luar nikah tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya, namun memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya. Dengan demikian ayah dari anak tersebut tidak memiliki hak untuk memberi kewajiban seperti menafkahi kepada anak tersebut. Namun jika ditinjau dari segi biologis anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut tetap merupakan anaknya.

Berbeda dengan hukum islam, hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek membuat ketentuan mengenai anak luar nikah. Dalam hukum adat, anak yang dilahirkan secara tidak sah diluar perkawinan biasa disebut juga dengan “anak alam”. Anak yang dilahirkan secara tidak sah diluar perkawinan dianggap sah apabila orang tuanya telah membayar sanksi adat.

Hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganggap bahwasanya anak yang dilahirkan secara tidak sah diluar perkawinan berhak untuk mendapatkan hak asasi manusia, seperti layaknya anak yang

dilahirkan secara sah. Anak yang dilahirkan secara tidak sah memiliki kesempatan untuk hidup, dan melanjutkan kehidupannya, seperti bersekolah dan berbaur dalam masyarakat sekitar.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, ia menyampaikan bahwa:

“latar belakang yang menyebabkan adanya hukum tersendiri yang dibuat oleh tetua-tetua adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah untuk meminimalisir dilakukannya aborsi oleh pasangan yang memiliki anak yang akan dilahirkan secara tidak sah atau diluar perkawinan. Namun, Hukum Adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mewajibkan mereka untuk membayar hutang berupa prosesi adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.” (Wawancara dengan Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021).

Hal ini juga disepakati oleh Bapak Riri Mardi sebagai Datuak Majo Bosa dimana beliau mengatakan bahwasanya :

“Hukum adat yang berlaku di Kanagarian Koto Nan Ampek saat ini belum ada perubahan dengan yang diberlakukan oleh nenek moyang yang hidup jauh sebelum masyarakat adat Kanagarian Koto Nan Ampek saat ini.” (Wawancara dengan Bapak Riri Mardi sebagai Datuak Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021).

Hal ini terus berjalan dan diterapkan dari zaman nenek moyang ke generasi selanjutnya, tidak ada tambahan aturan baru didalam hukum adat yang mengatur mengenai anak yang dilahirkan secara tidak sah diluar pernikahan. Hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek telah dibuat sejak bertahun-tahun silam oleh nenek moyang. Masyarakat desa ini percaya bahwa hukum adat yang telah dibuat dapat memberi pedoman dalam bermasyarakat, hal ini yang membuat masyarakat adat Kanagarian Koto Nan Ampek masih sangat kental dan berpedoman pada hukum adat yang telah dibuat oleh kerabat-kerabat terdahulu.

Sehingga hukum adat tetap sama dan tidak ada perubahan, karena masyarakat desa ini percaya bahwa jika melakukan pantangan terhadap hukum adat, dapat mengundang kesialan. Masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengaku mempercayai hukum adat yang ada adalah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat yang lahir dan tinggal di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia wajib mengikuti hukum ada yang sudah ada turun temurun ini.

Hukum adat berlangsung secara turun temurun dan menjadi pedoman untuk warga dalam kehidupannya sebagai masyarakat adat. Adat juga mengatur hal yang baik dan buruk dengan bijak. Maka dari itu, keberlangsungan hukum adat terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Sebagaimana kehidupan masyarakat adat berlangsung tidak pernah melupakan hukum adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang pada wawancara dengan peneliti Tanggal 11 Agustus 2021, ia menyatakan bahwa :

“ Hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah menjadi tradisi kebiasaan yang berlangsung dari masa lampau hingga sekarang” (Wawancara dengan Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek,11 Agustus 2021)

Keberlangsungan Hukum Adat yang berlaku pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah diberlakukan sejak masa lampau, dengan begitu hal ini secara otomatis menjadi kebiasaan masyarakat adat. Dimana masyarakat adat di desa ini sejak lahir sudah berpatokan dengan hukum adat dan mejadi kebiasaan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian masyarakat adat

di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah sangat memahami apa saja yang menjadi aturan dan larangan yang harus ditaati tanpa membedakan faktor usia maupun faktor lainnya.

Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek juga diberlakukan sanksi-sanksi apabila masyarakat adat tidak mematuhi aturan hukum adat yang berlaku. Sanksi yang diberikan tidak berupa hukuman penjara atau sanksi yang biasanya diberlakukan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pada hukum adat sanksi adat biasanya lebih mengarah ke sanksi sosial, dimana masyarakat adat akan merasa dikucilkan dan mereka yang melanggar aturan hukum adat akan diberikan denda berupa pemotongan 1 hewan ternak.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek ia memberikan pernyataan bahwa:

“Hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek juga menjadi pedoman bagi masyarakat adat sehingga masyarakat adat bisa mentaati agar tidak terjadi perselisihan.” (Wawancara dengan Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Hukum adat yang ada sampai saat ini adalah hukum yang ditaati dari zaman nenek moyang terdahulu, hukum ini dibuat oleh tetua-tetua adat yang lahir sebelumnya. Hukum adat pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak pernah berubah dan tidak ada perubahan. Sejarah hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah diketahui oleh seluruh masyarakat adat, bagi masyarakat adat disana sejarah hukum adat merupakan wawasan umum.

Hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek hampir sama dengan hukum adat lain yang berada di daerah Sumatra Barat.

Hanya saja hukum adat yang ada di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek lebih kental adat dan kebiasaan yang harus di patuhi oleh masyarakatnya, sehingga sampai saat ini mereka belum ada perubahan untuk hukum yang berlaku ini. Berbeda dengan hukum adat daerah yang ada di daerah Sumatera Barat lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wati sebagai masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek bahwa :

“sejarah hukum adat yang sampai saat ini diketahui oleh masyarakat adat kurang lebih sama. Dikarenakan hukum adat sangat berperan dalam kehidupan mereka maka sampai saat ini hukum adat itu masih diberlakukan dan ditaati oleh masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.” (Wawancara dengan Ibu Wati sebagai Masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Hukum adat yang berlaku pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek merupakan hukum yang tidak tertulis namun dapat dipahami dan ditaati oleh masyarakat adat. Menghormati leluhur menjadi alasan masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sampai saat ini masih menggunakan hukum adat menjadi pedoman kehidupan bermasyarakat.

Meskipun hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek merupakan hukum tidak tertulis, namun masyarakat adat disana sudah mengenal hukum adat secara komunikasi lisan. Yang mana hukum adat disalurkan dari orang ke orang sampai saat ini. Dalam hukum adat di Desa Tanjung Balit

Kanagarian Koto Nan Ampek belum ada penambahan ataupun pengurangan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

Bapak Anto juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa :

“Sejarah hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memang tidak dituliskan dimanapun, namun hukum adat sudah menjadi aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat adat karna hukum adat dibawa oleh generasi sebelumnya dan akan diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya.” (Wawancara dengan Bapak Anto sebagai orangtua anak luar nikah Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Dengan demikian secara keseluruhan sejarah lahirnya hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek berawal dari kebiasaan yang sudah diterapkan dari generasi sebelumnya. Dimana generasi tersebut menerapkan beberapa aturan untuk mengatur antar kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuat untuk menghindari hal-hal buruk terjadi, karna dalam kehidupan bermasyarakat akan muncul perbedaan pendapat yang akan menimbulkan pertikaian. Hal itu disebabkan karna seiring berjalannya waktu akan selalu ada perbedaan pendapat.

Hukum adat yang dibawa sampai saat ini masih sama dengan hukum adat yang dibuat pada saat pertama kali, belum ada penambahan maupun pengurangan. Karna masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek percaya apa yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka sudah merupakan hukum adat yang sesuai bagi masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Dan masyarakat adat percaya bahwa aturan yang dibuat adalah sakral.

Selanjutnya hukum adat dibawa oleh nenek moyang ke generasi selanjutnya untuk diterapkan pada keturunan mereka dengan cara melakukan komunikasi lisan atau kebiasaan yang dilakukan oleh orangtua mereka. Dengan

begitu hukum adat terus menjadi patokan bagi masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Hingga saat ini masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek masih percaya dan menjadikan hukum adat pedoman untuk menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dalam pernikahan dibuat perjanjian bahwa sang ayah harus menafkahi penghidupan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut terlepas dari tanggung jawab atau dewasa. Apabila tidak dilangsungkan pernikahan maka masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganggap anak yang telah dikandung sebagai petaka bagi masyarakat adat disana. Akan selalu ada konsekuensi dari segala perbuatan yang dilakukan tiap manusia, begitu pula dengan hukum adat akan selalu ada sanksi atas perbuatan yang tidak baik. Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mereka yang memiliki anak luar nikah harus membayarkan hutang kepada tetua adat serta masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Seperti yang diungkapkan oleh Ninik Mamak pada saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti di balai Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek bahwa :

“Di desa ini jika terjadi pernikahan yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan atau biasa disebut hamil diluar nikah, maka para pelaku harus segera dinikahkan. Jika tidak anak dilahirkan kelak dianggap membawa petaka bagi desa.”(Wawancara dengan Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Maka, mengingat hal tersebut setiap pasangan yang memiliki anak luar nikah harus segera melangsungkan pernikahan, tidak hanya untuk menjaga marwah dan nama baik keluarga, namun juga untuk menghormati hukum adat

yang berlaku. Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengatur beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban bagi anak diluar nikah. Pada anak luar nikah harta warisan akan menjadi hak nya apabila orangtuanya sudah membayar sanksi. Jika sudah memenuhi kesepakatan masyarakat adat maka anak luar nikah tersebut dianggap tidak menjadi petaka bagi masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Sanksi adat yang diberikan harus di lakukan oleh orang tua anak luar nikah sebelum melakukan pernikahan agar anak yang dikandung berhak menjadi ahli waris serta diakui oleh masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, dengan dilakukannya pernikahan juga dapat mengangkat derajat anak luar nikah, sehingga nantinya ia memiliki kedudukan yang sama dengan saudaranya yang lain yang merupakan anak sah.

Namun, menurut Datuak Majo Bosa di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Agustus 2021, menurut tuturannya beliau mengatakan :

“setelah dilangsungkan pernikahan, terdapat hukum adat yang harus dibayar oleh pasangan yang melakukan hubungan perzinaan. Seperti yang disebut dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek jopuik indak di datangi, himbau indak di sauiti.” (Wawancara dengan Bapak Riri Mardi sebagai Datuak Rajo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, 11 Agustus 2021)

Dalam hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pasangan tersebut harus menerima sanksi yang harus dibayar biasa disebut “pulang baibu” dengan cara melakukan prosesi potong kambing yang dilakukan didepan ninik mamak dan tetua adat. Prosesi ini dilakukan agar anak yang dikandung kelak akan disematkan suku yang diturunkan dan berhak menjadi

ahli waris dari keluarga ibu. Maka dari itu, prosesi ini disebut dengan “pulang baibu”.

Biasanya masyarakat adat yang mengalami kejadian seperti diatas akan melakukan pemotongan 1 hewan ternak sebagai pembayaran sanksi adat terhadap apa yang telah dilakukannya agar anak yang dilahirkan bisa menjadi ahli waris mereka dan akan mendapatkan hak yang sama dengan anak sah lainnya. Selain itu apabila tidak dilakukannya penebusan sanksi maka masyarakat adat juga tidak akan turun tangan apabila terjadi suatu petaka di keluarga tersebut.

Menurut Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek beliau mengatakan bahwa :

“anak luar nikah berhak mendapatkan hak waris karna pada dasarnya anak luar nikah sudah selayaknya di perlakukan sama dengan anak sah yang lain, namun hal itu terjadi apabila orang tua nya sudah membayarkan hutang atau sanksi yang telah ditetapkan” (Wawancara dengan Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, 11 Agustus 2021)

Menurut hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek anak luar nikah tidak menjadi alasan untuk tidak mendapatkan waris atau tidak berhak menjadi mawaris. Anak luar nikah tidak menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Semua anak pada umumnya dianggap sebagai anugrah, jadi tidak ada perbedaan antara anak luar nikah dengan anak sah. Hukum adat menuturkan bagaimana tata cara membayar sanksi dari peristiwa anak luar nikah yang dikandung. Selain sanksi pemotongan hewan juga diberlakukan sanksi sosial dimana masyarakat adat yang mengalami peristiwa tersebut akan dikucilkan dan tidak akan diakui oleh masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu tokoh yaitu Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pada wawancaranya beliau memberikan penjelasan mengenai berhak atau tidaknya anak luar nikah menjadi mawaris dari orang tua anak tersebut. Pada saat wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marmalis Rijal selaku Datuak Sindo pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Bapak Marmalis Rijal dalam wawancaranya menuturkan bahwasanya anak diluar nikah tidak menjadi alasan yang wajib untuk dilangsungkannya pernikahan, namun dengan pernikahan bisa memperjelas posisi anak dan hak waris yang akan di terimanya.

Seperti yang dikatakan Bapak Marmalis Rijal dibawah ini :

“bahwa setelah anak lahir dan tumbuh, anak tersebut wajib dikenalkan kepada silsilah keluarga besar dari pihak ayah biologisnya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan sedarah.” (Wawancara dengan Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, 11 Agustus 2021)

Selain itu, hal ini dapat dilakukan untuk menjalin kekerabatan yang lebih akrab dengan pihak keluarga ayah, sehingga anak tersebut tidak merasa kecil hati dan tetap terpandang sebagai sala satu anggota keluarga ayahnya. Dengan demikian anak luar nikah akan mengetahui kedudukannya, kedudukan yang didapatkan oleh anak luar nikah sebagai mawaris adalah sama jika dibandingkan dengan anak sah. Namun hal ini terjadi apabila orangtuanya ataupun keluarga yang bersangkutan telah membayar hutang yang telah disepakati dalam hukum adat.

Prosesi pulang baibu ini dianggap sebagai hutang keluarga yang harus dibayarkan, jika tidak dilakukan prosesi pulang baibu ini maka tetua adat serta

masyarakat adat tidak akan berkontribusi dan membantu apabila keluarga yang bersangkutan tertimpa musibah kecuali penyelenggaraan kematian, dan itupun sebagai kewajiban umat beragama bukan sebagai kewajiban masyarakat adat. Maka dari itu jarang sekali masyarakat adat yang tidak membayar hutang dikarenakan beratnya sanksi social yang akan diterima dari masyarakat adat. Melihat dari resiko sanksi social ketika suatu keluarga memiliki anak diluar pernikahan maka keluarga tersebut mendatangi tetua adat dan meminta arahan untuk melaksanakan prosesi pulang baibu.

Adapun tata cara pelaksanaan pembagian harta waris pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sama seperti pelaksanaan pembagian harta waris daerah lain yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, dimana dalam pembagian harta waris anak perempuan yang berhak mendapatkan waris dari orangtuanya, berbeda dengan anak perempuan yang mendapatkan harta warisan dalam hukum adat anak laki-laki berhak mendapatkan warisan berupa gelar adat yang diturunkan oleh paman atau saudara laki-laki dari ibunya.

Pembagian harta warisan di dala hukumadat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tergolong menjadi 2 jenis, yang pertama disebut dengan harta waris pusako tinggi dan yang kedua disebut harta waris pusako rendah. Dimana harta waris pusako tinggi tidak dapat diperjual belikan sama halnya dengan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah harta yang diturunkan turun temurun dari nenek moyang sehingga memiliki arti bagi masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Biasanya

masyarakat adat akan menempati atau sekedar merawat harta waris pusako tinggi agar nantinya bisa diturunkan kepada anak mereka.

Pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek hukum adat yang berlaku tidak sama dengan hukum-hukum lain yang mana diterapkan di Indonesia. Selain bentuk dari hukumnya yang tidak tertulis, aturannya pun berbeda dengan hukum yang dikodifikasikan di Indonesia. Hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak berpatokan pula pada hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan. Pada hukum ini anak perempuanlah yang akan mendapatkan harta warisan, sedangkan anak laki-laki akan mendapatkan gelar yang mana akan menjadi tanda bahwa mereka adalah keturunan dari tetua adat sebelumnya.

Seperti yang dikatakan Bapak Anto dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Pembagian harta waris dalam hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek berbeda dengan yang tertera dalam hukum islam, dalam hukum adat anak perempuanlah yang medapatkan harta warisan dari orangtuanya. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan gelar yang diturunkan dari saudara laki-laki kandung dari kerabat ibu.” (Wawancara dengan Bapak Anto sebagai Orang Tua anak luar nikah Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Seberapa banyak waris yang diberikan itu tergantung kesepakatan masing-masing keluarga itu sendiri. Tidak ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar nikah, mereka sama-sama berhak medapatkan hak waris sesuai dengan yang sudah disepakati keluarga terlebih dahulu. Dalam hukum adat tidak dijelaskan berapa besar pembagian harta warisan terhadap ahli waris. Biasanya masyarakat adat yang akan membagikan warisan akan melakukan musyawah dimana mereka

mengumpulkan kerabat serta tokoh adat untuk membahas hal-hal mengenai pembagian warisan.

Mengenai status anak sah dengan anak luar nikah dalam pembagian harta warisan tidak menjadi tolak ukur seberapa besar pembagian harta warisan yang diberikan. Anak luar nikah akan sederajat dengan anak sah karna menurut hukum adat mereka tidak menanggung kesalahan orangtuanya, maka dari itu orang tuanya lah yang harus menebus kesalahan mereka dengan cara yang sudah ditetapkan.

Dalam kasus pembagian harta waris anak luar nikah yang terjadi di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sama dengan pembagian hak waris terhadap anak sah. Tidak ada perbedaan yang dikhususkan dalam tata cara pembagian hak waris. Oleh karna itu anak luar nikah mendapatkan status yang sama dengan anak sah dalam pembagian hak waris. Harta waris yang berupa rumah, tanah, atau barang berharga yang bersifat milik pribadi akan diwariskan kepada anak perempuan, namun gelar adat akan diturunkan kepada keponakan laki-laki. Hal ini terjadi karna Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganut sistem kekerabatan matrilineal.

Apabila ada masyarakat adat yang mengandung namun status nya belum menikah maka harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang menjadi ayah kandung dari anak yang dikandung. Apabila yang menikahkan bukan ayah dari anak tersebut tidak menjadi masalah selama tidak ada keterpaksaan. Namun yang menjadi orangtua dari anak tersebut harus membayarkan sanksi adat yang telah ditetapkan dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Sedangkan dari pihak keluarga ibu, posisi anak cenderung lebih jelas karna hubungan emosional antara anak dengan ibu terbangun lebih dekat. Hal ini disebabkan oleh adanya ikatan batin yang terbangun sejak masa dalam kandungan hingga bertumbuh besar menjadi seorang individu yang dewasa. Pihak keluarga dari ibu cenderung bersifat netral dan adil terhadap cucu luar nikah. Tidak ada perbedaan antara cucu-cucu lainnya, sehingga tidak timbul rasa kecil hati.

Berbeda dengan hukum islam, dimana anak luar nikah tidak berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Dalam hukum islam anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab yang berlaku dalam hukum islam berbeda dengan ketentuan hukum perdata. Meskipun anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun ayah biologis dari anak tersebut tidak memiliki nasab dengan anak luar kawin.

Adapun anak luar nikah tertera pada hukum perdata yang merujuk pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menurut ibu Wati pada saat wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Keluarga dari pihak ibu tidak memberikan tekanan untuk melangsungkan pernikahan dengan pria atau ayah biologis dari anak tersebut. Hal ini dikarenakan oleh sebab pihak keluarga ibu tidak menginginkan adanya ancaman petaka yang akan timbul jika terjadi pernikahan paksa.” (Wawancara dengan Ibu Wati sebagai masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Namun yang biasanya terjadi adalah keluarga dari pihak ibu menunggu keinginan dari wanita tersebut untuk dinikahkan dengan pria atau ayah dari anak yang dikandung. Hal ini dikarenakan agar pihak perempuan tidak merasa tertekan

dan tidak ada keterpaksaan atas pernikahan yang dilakukan nantinya. Namun dengan dilangsungkannya pernikahan maka anak tersebut dapat menjadi mawaris dari kedua orangtuanya. Pernikahan pun akan menjadi jembatan untuk membayar sanksi-sanksi adat yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Di dalam masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek kedudukan anak luar nikah dengan anak sah dikatakan sejajar. Mengapa demikian, hal ini disebabkan oleh tidak adanya perbedaan banyaknya pembagian harta waris yang didapatkan masing-masing anak. Saat di lokasi penelitian penulis mewawancarai Bapak Sofyan, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan yang berhak memiliki kedudukan atas warisan adat menurut hukum adat Koto Nan Ampek adalah keturunan dari pada ibu sebab pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana keluarga ibu akan lebih dekat. Sehingga anak dari baris ibu yang berhak menjadi ahli waris atau disebut juga kemenakan.

Berbeda dengan hukum islam, dimana anak luar nikah tidak berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Dalam hukum islam anak luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab yang berlaku dalam hukum islam berbeda dengan ketentuan hukum perdata. Meskipun anak luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun ayah biologis dari anak tersebut tidak memiliki nasab dengan anak luar kawin.

Adapun anak luar nikah tertera pada hukum perdata yang merujuk pada pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak dimana dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa :

“Jika seseorang meninggal dunia maka kemenakannya berhak menjawat gelarnya sebab otomatis yang akan menguasai harta pusaka dari almarhum mamaknya. Namun bukan berarti bisa menguasai secara keseluruhan ada beberapa syarat yang disebut dengan hibah.”
(Wawancara dengan Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Hal ini dikarenakan sistem adat pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganut sistem kekerabatan matrilineal yang mana kerabat dari keluarga ibu yang akan mendapatkan hak waris apabila orang tua nya meninggal dunia. Hak waris itupun tidak dapat diwariskan secara keseluruhan karna pada hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek untuk hukum waris harus disepakati sebelum mawaris meninggal dunia.

Begitu pula ketetapan terhadap anak luar nikah, mereka memiliki hak yang sama dengan anak sah. Dalam pembagian harta warisan anak luar nikah tidak ada perbedaan dengan anak sah lainnya. Dimana anak luar nikah dikatakan berhak atas warisan apabila sanksi telah dibayar. Jika anak itu seorang perempuan maka berhak mendapatkan harta waris yang didapatkan oleh anak perempuan pada umumnya. Dan jika anak itu seorang laki-laki berhak pula diturunkan gelar kepadanya sebagai pembagian harta warisan pusako tinggi yang mana didapatkan dari kakak atau adik laki-laki yang berasal dari keturunan ibu.

Dari kasus-kasus yang pernah terjadi di masa lampau yang pernah di tengahi oleh Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek

menjelaskan bahwa kedudukan anak luar nikah menurut adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah sama dengan kedudukan anak sah namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua dari anak tersebut, pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Riri Mardi, Bapak Riri Mardi mengatakan bahwa :

“Selepas keluarga kami mengadakan prosesi pulang baibu anak luar nikah yang dikandung tidak lagi dianggap membawa petaka bagi Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Sanksi hukum adat ini dilakukan dengan maksud agar anak yang dikandung dapat memiliki kedudukan atas warisan adat yang mana berhak pula didapatkan oleh anak sah, keponakan serta adik dan kakak dari orang tua.” (Wawancara dengan Bapak Riri Mardi sebagai Datuak Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 agustus 2021)

Sanksi adat juga dimaksudkan agar masyarakat adat setempat dapat menerima dan mau terlibat apabila keluarga yang bersangkutan tersebut mendapatkan musibah ataupun malapetaka dan membutuhkan pertolongan masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, masyarakat senantiasa membantu.

Dengan demikian, posisi kedudukan anak luar nikah pada hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah sejajar untuk pembagian harta waris baik dari keluarga dari pihak ibu ataupun ayahnya. Anak luar nikah memiliki hak untuk dapat menjadi ahli waris, dan potensi yang diterimanya sama dengan anak sah.

Penempatan kedudukan dari anak luar nikah memiliki alasan yang tentu saja telah dipertimbangkan oleh para terdahulu latar belakangnya, berapa besar bagian yang akan diterima oleh setiap anak pada suatu keluarga terhadap harta warisan. Status anak yang lahir tidak sah diluar pernikahan dan anak sah yang

lahir setelah terjadinya pernikahan menurut hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sejajar, asalkan orang tua anak yang tidak sah diluar pernikahan telah membayar sanksi adat.

Di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek masyarakat adat sudah mnemahami tentang siapa saja yang berhak memiliki kedudukan atas warisan adat yang sudah diatur dalam hukum adat Koto Nan Ampek. Masyarakat adat yang sudah berkeluarga sebagian besar juga sudah melakukan musyawarah untuk pembagian harta warisan yang akan diwariskan kepada anak dan sanak keluarga mereka. Musyawarah dilakukan agar tidak terjadi sengketa yang menimbulkan konflik antar kehidupan berkeluarga. Kemudian, perbedaan kedudukan juga dapat dilihat dari bagaimana sistem kekerabatan yang terdapat di Suku Minangkabau, terkhusus kepada Kanagarian Koto Nan Ampek dimana menerapkan sistem kekerabatan matrilineal. Dengan itu maka kedudukan anak perempuan dimata masyarakat adat cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak laki-laki, terlepas ia adalah anak sah ataupun anak yang dilahirkan secara tidak sah diluar pernikahan karena anak perempuan tersebut tetaplah merupakan keturunan kandung dari ibu.

Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak dijelaskan bahwa status anak perempuan dengan status anak laki-laki berbeda, namun masyarakat adat sudah sangat paham akan hal ini. Anak perempuan memiliki derajat lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Dengan demikian anak perempuan lebih diutamakan dalam pembagian harta waris. Kembali lagi tidak ada perbedaan antara anak luar nikah dengan anak sah, mereka jelas memiliki hak

yang sama dalam segi apapun. Seperti yang dikatakan Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang pada saat diwawancarai, beliau mengatakan bahwa :

“di masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek anak perempuan dianggap sebagai penerus ibunya, maka dari itu derajat anak perempuan lebih tinggi dibanding anak laki-laki” (Wawancara dengan Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Setelah penulis mewawancarai beberapa masyarakat adat mengenai siapa saja yang berhak memiliki kedudukan atas warisan adat menurut hukum adat Koto Nan Ampek. Anak luar nikah sederajat dengan anak sah, maka tidak akan ada perbedaan dari segi apapun. Anak luar nikah akan tetap mendapatkan apa yang harus didapatkan anak lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marmalis Rijal beliau mengatakan bahwa :

“anak luar nikah dalam pembagian hak waris ternyata tetap berhak mendapatkan warisan atau berhak menjadi ahli waris dari orangtuanya, selain anak sah yang berhak mendapatkan kedudukan atas warisan adat, anak luar nikah tidak disebut anak luar nikah jika dalam proses pembagian harta warisan.” (Wawancara dengan Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Hukum waris yang dididapatkannya menurut hukum adat yang berlaku di pada hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak jauh berbeda dari haknya untuk dinafkahi sebagai kewajiban kedua orang tuanya, terlebih dari pihak ayah biologis seperti memenuhi kebutuhan lahir dan bathin seorang anak luar nikah.

Masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak menjadikan status anak luar nikah dengan anak sah berbeda, agar tidak terjadi

kesenjangan sosial atau masalah yang akan merugikan anak luar nikah tersebut. Hukum adat telah menegaskan bahwa semua anak mendapatkan besar bagian yang sama dari seluruh harta yang akan diwarisi orang tua mereka. Tidak ada perbedaan pembagian antara anak sah dengan anak luar nikah. Dengan demikian anak luar nikah memiliki kedudukan atas warisan atau berhak menjadi ahli waris dari orang tua mereka. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anto dalam wawancaranya, beliau menuturkan bahwa :

“Anak luar nikah memiliki status yang sama dengan anak sah. Selain anak yang memiliki kedudukan atas warisan adalah keponakan serta adik atau kakak dari orang tua yang mana adalah paman dan tante dari anak yang menjadi mawaris. Harta warisan yang diterima pun mengikuti ketentuan hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Namun tetap dibutuhkan musyawarah antar keluarga yang bersangkutan.” (Wawancara dengan Bapak Anto sebagai Orang Tua anak luar nikah Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Di daerah Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek anak luar nikah lahir karna adanya beberapa alasan yang menjadi faktor utama yang mengharuskan seorang pria menikahi perempuan, alasan tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya hubungan seksual yang dilakukan sebelum adanya ikatan pernikahan. Factor pertama ini menjadi penyebab paling utama yang menyebabkan terjadinya kehamilan diluar nikah yang kelak akan melahirkan anak diluar pernikahan. Alasan ini yang kemudian menjadi permasalahan yang dikaji pada penelitian ini, bagaimana hak yang akan didapatkannya berdasarkan sudut pandang hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

2. Yang menjadi alasan selanjutnya adanya kerelaan dan keikhlasan seorang pria untuk menikahi wanita yang sedang mengandung demi menjaga nama baik dan marwah wanita tersebut dan keluarganya. Pria tersebut bukan merupakan ayah biologis dari anak yang dikandung oleh wanita tersebut untuk menutupi aib. Namun terdapat beberapa perbedaan kedudukan anak luar nikah yang dihasilkan dari pernikahan pasca kehamilan dalam sudut pandang hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Kondisi pertama adalah ketika pria yang menikahi wanita yang sedang mengandung anak yang tidak memiliki hubungan biologis dengan dirinya tetap dianggap anak luar nikah. Kecuali pada kondisi kedua, anak tersebut dapat naik kedudukannya menjadi anak sah ketika pria yang menikahi ibunya mengakui dan menerima anak tersebut.

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengenai siapa saja yang berhak menjadi mawaris menurut hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Pada dasarnya daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal cenderung mengutamakan keluarga dari pihak ibu dan sebagian besar daerah yang berada di Sumatra Barat menganut sistem kekerabatan matrilineal. Ibu Wati sebagai masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengatakan bahwa yang berhak menjadi mawaris adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, anak sah dataupun anak luar nikah juga akan berhak menjadi mawaris. Selama beliau menjadi masyarakat adat Desa Tanjung Balit

Kanagarian Koto Nan Ampek tidak pernah diketahui adanya perbedaan pembagian harta waris antara anak sah dengan anak luar nikah. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Wati sebagai salah satu masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, beliau mengatakan bahwa :

“jika anak nya perempuan. Begitu pula jika anak yang dilahirkan adalah seorang anak laki-laki, keduanya juga berhak mendapatkan gelar yang akan diwariskan dari paman yang berasal dari keluarga ibu.”
(Wawancara dengan Ibu Wati sebagai Masyarakat Adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Pada dasarnya masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah masyarakat yang menganut agama islam. Oleh karna itu beberapa hukum adat berpatokan dengan hukum islam, jika dilihat sepintas ketentuan hukum adat mengenai waris tampak berbeda dengan ketentuan waris di syariat islam terlebih mengenai pembagian harta warisan pusako tinggi.

Ada beberapa perbedaan didalam ketentuan hukum adat dengan hukum islam. Pertama terletak pada hakikat kewarisan itu sendiri. Pada umumnya kewarisan itu adalah pengalihan kepemilikan suatu harta dari yang sudah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Tetapi dalam adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek kewarisan tidak hanya pengalihan hak kepemilikan melainkan juga sebagai peralihan fungsi dan tanggung jawab pengurusan, pengelolaan serta pengawasan harta dari kerabat yang telah meninggal dunia kepada kerabat yang masih hidup.

Kedua, harta warisan di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganut asas kolektif dan komunal yang berarti harta waris tersebut dapat dimiliki bersama-sama. Harta pusaka adalah salah satu harta yang dapat dimiliki

bersama-sama. Ketiga harta warisan hanya dapat diturunkan kepada keturunan ibu atau dari keturunan ibu. Hal ini disebabkan karna Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganut system kekerabatan matrilineal.

Jika dibandingkan dengan hukum islam yang berhak menjadi ahli waris dan pasti mendapatkan bagian dari harta warisan. Yang masuk ke dalam golongan ini adalah anak wanita, ayah, ibu, suami, istri, saudara wanita atau saudara pria yang seibu, dan saudara wanita kandung atau seayah.

Ahli waris dalam hukum perdata diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara.

Hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengatur tentang apa saja yang boleh diwariskan ataupun yang tidak boleh diwariskan. Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek juga mengatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan, namun apabila terjadi sengketa yang menimbulkan keributan maka hukum adat juga berperan untuk menyelesaikan masalah tersebut. seperti yang dikatakan oleh Bapak Sofyan dalam wawancaranya beliau mengatakn bahwa :

“Jika apabila seorang anak tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris maka mereka boleh menuntut harta warisan yang sudah seharusnya menjadi hak mereka.” (Wawancara dengan Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek bahwa anak diperbolehkan menuntut hak mereka dalam mendapatkan harta

warisan apabila mereka merasa tidak adil atau terjadi sengketa dalam keluarga. Biasanya sengketa terjadi karna keluarga yang bersangkutan tidak melakukan musyawarah terlebih dahulu, dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek segala sesuatu haruslah didasarkan dengan musyawarah.

Namun apabila seorang anak menuntut harta warisan maka penyelesaiannya akan dilakukan di balai desa dengan cara musyawarah, selama ini tidak pernah ada sengketa yang berkaitan dengan tuntutan harta warisan sampai ke pengadilan. Harta warisan yang akan diberikan atau diturunkan kepada ahli waris harus melalui proses musyawarah, hal ini bertujuan agar adanya kesepakatan dan terhindar dari sengketa.

Musyawarah yang dilakukan biasanya dihadiri para tetua adat serta kerabat keluarga. Biasanya musyawarah ini dilakukan saat orang tua masih hidup. Para ahli waris yang tidak setuju dengan hasil musyawarah dapat menuntut harta warisan namun tidaklah secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Biasanya ahli waris yang ingin menuntut akan di selesaikan di balai adat dan akan dimusyawarahkan disana, pada wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Riri Mardi, Bapak Riri Mardi mengatakan bahwa :

“ada beberapa kasus yang disebabkan oleh pewarisan. Anak yang tidak sepakat dengan keputusan musyawarah biasanya menuntut harta warisan, dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek masalah atau sengketa yang terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak diperbolehkan untuk membawa kasus adat ke pengadilan.” (Wawancara dengan Bapak Riri Mardi sebagai Datuak Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Karna itu sudah disiapkan balai desa untuk menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum adat. Keterangan yang sama juga di dapatkan dari Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tentang diperbolehkan atau tidaknya seorang anak menuntut harta warisan menurut hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Bapak Afrizal menjelaskan bahwa :

“semua sudah dibicarakan terlebih dahulu, jika ada yang keberatan maka diperbolehkan menuntut harta warisan dan akan dibicarakan kembali. Namun sangat amat jarang hal itu terjadi di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek dikarenakan sudah diadakannya musyawarah antar keluarga.” (Wawancara dengan Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Oleh karna itu ketika keputusan dibuat para ahli waris pada umumnya menerima hasil musyawarah, dan jika ada yang keberatan juga bisa dibicarakan langsung saat musyawarah berlangsung.

Dalam wawancara penulis mengenai tuntutan anak terhadap harta warisan yang didapatkan, para pihak keluarga sudah membicarakan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek musyawarah menjadi jembatan yang bisa membantu menvari jalan keluar. Sedangkan menurut Bapak Marmalis Rijal beliau menuturkan bahwasanya :

“Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek musyawarah masih menjadi salah satu prinsip penting. Dengan begitu sebelum anak menuntut sesuatu tentulah lebih dahulu dibicarakan baik-baik dengan keluarga besar.” (Wawancara dengan Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Mengenai apakah anak berhak menuntut atas harta warisan menurut hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, bahwasanya apabila ada tuntutan dari anak terhadap orang tua terkait harta warisan yang telah dimusyawarahkan maka akan diselesaikan langsung oleh tetua-tetua adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek dimana akan di kumpulkan kembali kerabat-kerabat yang bersangkutan dan di musyawarahkan kembali hal-hal yang tidak diterima oleh anak. Seperti yang dikatakan Bapak anto dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa :

“Permasalahan akan didiskusikan hingga mendapatkan jalan keluar agar tidak terjadi sengketa. Namun hal ini sangat langka terjadi. Karna hukum adat sudah mengatur siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan apa saja yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris.”

(Wawancara dengan Bapak Anto sebagai Orang Tua anak luar nikah Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Manusia mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan sifat-sifat yang mendasar dari manusia yang selalu menginginkan adanya perubahan, karena manusia memiliki sifat yang selalu tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya, ingin terus mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan akal budinya. Setiap manusia hidup di dunia tentunya mengalami perubahan.

Selanjutnya penulis mewawancarai salah satu masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yaitu Ibu Wati tentang apakah anak diperbolehkan menuntut harta warisan menurut hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Ibu Wati menjelaskan bahwa :

“selama hukum adat diberlakukan tidak ada anak yang menuntut harta warisan apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Karna dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah ditekankan bahwa musyawarah menjadi salah satu prinsip yang penting. Apapun yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Begitu pula mengenai warisan ada.”(Wawancara dengan Ibu Wati sebagai masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sangat jarang terjadi sengketa mengenai pembagian harta waris. Hal ini disebabkan karna sebelum masyarakat adat melakukan proses pembagian hak waris kepada para ahli waris, mereka sudah terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang disetujui oleh para ahli waris dan para tetua adat yang menghadiri proses musyawarah tersebut.

Sehingga dalam proses pembagian hak waris biasanya sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Para ahli waris pun sudah tahu pasti berapa besar bagian yang akan diterima. Dengan begitu meminimalisir terjadinya sengketa adat, para ahli waris biasanya sudah menerima hasil kesepakatan apabila musyawarah telah ditutup. Pembagian harta warisan di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memang tidak dituliskan dalam hukum adat. Namun masyarakat adat sudah sangat paham mengenai hal ini. Jika seandainya sengketa akhirnya terjadi, maka yang bersangkutan bisa menemui salah satu tokoh adat yang hadir dalam musyawarah untuk mendapat solusi.

Sedangkan berdasarkan sistem hukum waris islam dan sistem hukum waris perdata barat (BW), seorang anak tidak dapat menuntut hak waris dari orang tuanya (dalam hal ini ibu) bila orang tuanya masih hidup karena pewarisan kepada ahli waris hanya akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Anak yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Hukum adat di Kanagarian Koto Nan Ampek

Hukum bertujuan untuk mengatur tata kehidupan dari suatu kelompok masyarakat dimana hukum itu berlaku. Demikian juga hukum adat bertujuan untuk mengatur bagaimana masyarakat adat dalam bertingkah laku dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya sehari-hari, pasti selalu didasari oleh kaidah-kaidah yang terdapat didalam hukum adat. Dari sekian banyaknya segi-segi kehidupan dalam masyarakat adat, penulis mencoba menelaah salah satu dari segi kehidupan yaitu masalah hukum waris adat anak luar nikah. Masalah waris adat anak luar nikah adalah masalah yang penting bagi semua manusia, karena anak luar nikah juga memiliki kewajiban dan hak yang sama layaknya anak sah. (Djaren Saragih, dkk, 2010, hal. 26)

Dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditanggungkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama. Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
- b. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. System ini umumnya terdapatk pada masyarakat unilateral,

system ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk system pewarisan kolektif dan system pewarisan mayorat.

- 1) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau.
- 2) Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.

Sebagaimana sistem pewarisan pada adat Minangkabau, begitu pula alnya dengan sistem pewarisan yang terdapat pada Kanagarian Koto Nan Ampek sebagai suatu Kanagarian yang merupakan bagian dari Suku Minang Kabau.

Sengketa dalam pembagian warisan merupakan hal yang sangat sering terjadi, cenderung menimbulkan konflik pada saat pelaksanaan pembagian hak waris adat. Hal ini umumnya terjadi karena terdapat perbedaan jumlah atau bentuk waris yang diterimanya, atau pada kondisi tertentu beberapa anggota keluarga bahkan tidak sama sekali mendapatkan bagian dari warisan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Hal tersebut dapat memicu perpecahan dan bahkan perselisihan yang mengakibatkan terjadinya kerenggangan dalam kekerabatan yang terjalin antara sesama anggota keluarga. Beberapa kerenggangan yang terjadi tidak hanya

menyebabkan konflik dalam waktu singkat, dalam beberapa kasus terkadang kerenggangan dapat terjadi secara berlarut-larut dan memakan waktu yang tidak sebentar. (Wignjodipuro, 2004, hal. 122)

Setelah penulis melakukan observasi di lokasi penelitian yang bertempat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Sengketa yang kerap terjadi diakibatkan oleh anak-anak luar nikah yang sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan harta waris, namun meskipun begitu anak-anak luar nikah tersebut tidak dapat menerima hak yang seharusnya diterimanya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa :

“Setelah dilakukan musyawarah maka sudah ditentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana bentuk pembagian harta warisan. Harta warisan boleh diberikan kepada ahli waris ketika orang tua meninggal dunia maupun orang tua masih hidup, itu kembali kepada keputusan musyawarah yang telah disepakati.” (Wawancara dengan Bapak Sofyan sebagai Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Berdasarkan penjelasan Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengenai tata cara pelaksanaan pembagian hak waris adat. Beliau menjelaskan apabila pewaris sudah berniat akan memberikan harta warisan kepada ahli waris maka mereka akan meminta tetua adat untuk menghadiri musyawarah yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi saksi dalam musyawarah tersebut. Setelah tetua adat dan kerabat yang bersangkutan hadir maka akan dilakukan musyawarah untuk menemukan titik tengah dan menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam pembagian harta warisan. Karna dalam

hukum adat terdapat Harato Pusako tinggi dan Harato Pusako rendah yang masing-masing akan diwariskan kepada kerabat ibu.

Harato pusako tinggi dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek berupa gelar suku, rumah adat, tanah ulayat, dan aset adat yang diturunkan dari tetua adat sebelumnya. Yang mana pada umumnya di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek apabila masyarakat adat memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut harus diwarisi gelar dari saudara laki-laki ibu.

Selain harato pusako tinggi, juga ada harato pusako rendah yang meliputi benda-benda bergerak seperti kendaraan, rumah, tanah pertanian milik pribadi. Harato pusako rendah biasanya diwariskan kepada anak perempuan dan boleh diperjual belikan. Harato pusako rendah memiliki ketentuan berbeda dengan harato pusako tinggi. Harato pusako rendah berhak untuk diberikan kepada ahli waris secara penuh dan tidak menjadi tanggung jawab masyarakat adat karna apabila sudah diwarisi maka akan menjadi aset pribadi.

Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Riri Mardi selaku Datuak Majo Bosa pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Pada wawancaranya ia menuturkan bahwa :

“anak luar nikah berhak mendapatkan warisan atau berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya. Meskipun ada sedikit perbedaan antara anak luar nikah dengan anak sah. Dalam kasus seperti ini anak luar nikah harus melewati beberapa proses agar berhak menjadi ahli waris.”
(Wawancara dengan Bapak Riri Mardi sebagai Datuak Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Proses tersebut berupa pembayaran sanksi adat yang mengharuskan orang tua dari anak luar nikah melakukan prosesi pemotongan kambing dengan maksud

agar masyarakat adat mau berkontribusi apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dikeluarga tersebut. Masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah sepakat bahwa apabila ada kejadian yang tidak diinginkan maka harus membayarkan sanksi adat kepada masyarakat adat berupa pemotongan hewan ternak untuk menebus kesalahannya.

Dikarenakan adanya pemikiran yang dibentuk oleh hukum waris secara adat istiadat masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, anak-anak luar nikah memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari harta waris yang diturunkan oleh orang tuanya. Tidak sedikit dari ahli waris yang sudah memposisikan harta waris ketika orang tuanya masih hidup, hal ini tidak masalah jika sudah di musyawahkan dengan keluarganya terlebih dahulu.

Biasanya para orang tua juga telah memposisikan harta warisan kepada anak anaknya atau para ahli waris agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga seperti yang dikatakan oleh Bapak Afrizal selaku Datuak Rajo Garang pada Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek bahwa :

“masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek biasanya sudah paham sekali bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian hak waris kepada ahli waris, jadi memang sebagian besar orangtua dari masing-masing ahli waris sudah melakukan pembagian harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris selagi mereka masih hidup.” (Wawancara dengan Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Dalam pembagian hak waris biasanya dilakukan apabila orangtua sudah meninggal dunia, pembagian hak waris kepada para ahli waris biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perselisihan atau pertikaian antar ahli waris yang satu dengan yang lain. Sehingga

tidak jarang para ahli waris yang telah memposisikan harta warisan ketika orang tuanya masih hidup.

Namun sebagian besar masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengikuti pembagian hak waris yang telah ditentukan oleh hukum adat. Dalam hukum adat yang bisa diwariskan itu ada harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah harta yang diturunkan turun temurun kepada generasi sealnjutnya seperti tanah ulayat, rumah adat.

Sedangkan harta pusako rendah adalah harta milik pribadi seperti mobil, lading, atau benda berharga lainnya. Seperti yang dikatakan Bapak Marmalis Rijal selaku Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pada wawancaranya, beliau mengatakan :

“ Pada masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak jarang anak yang sudah mendapatkan harta warisan disaat orangtuanya masih hidup, kebanyakan dari ahli waris sudah mendapatkan pembagian dari orangtuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman apabila orangtuanya sudah meninggal dunia.”(Wawancara dengan Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Pembagian harta warisan yang dilakukan ketika orang tua dari ahli waris masih hidup sebenarnya tidak menjadi masalah apabila sudah dilakukan musyawarah yang melibatkan anggota keluarga antara pewaris dengan ahli waris seperti yang disampaikan oleh Bapak Anto saat diwawancarai oleh penulis ia mengatakan bahwa yang akan menyebabkan sengketa adalah apabila tidak dilakukannya musyawarah dalam memutuskan suatu keputusan yang berkaitan dengan harta warisan. Apabila orangtua masih hidup maka dengan itu ahli waris dapat melakukan musyawarah dengan orang tuanya sehingga tidak terjadi

sengketa apabila orangtua sudah meninggal dunia. Pada saat wawancara dengan Bapak Anto sebagai salah satu orang tua anak luar nikah beliau mengatakan :

“Tata cara pembagian harta warisan di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek melalui musyawarah terlebih dahulu. Pembagian harta warisan akan sesuai dengan hasil musyawarah.” (Wawancara dengan Bapak Anto sebagai Orang Tua anak luar nikah Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Seperti kebanyakan hukum adat lainnya, hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memberikan solusi atau penyelesaian atas sengketa yang terjadi tidak jauh berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah Sumatera Barat yaitu penyelesaian sengketa di rekomendasikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan oleh para masing-masing anggota keluarga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Jadi tidak menjadi masalah apabila ahli waris sudah memposisikan harta waris ketika orangtuanya masih hidup apabila sudah menjadi kesepakatan keluarga.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dengan dilakukannya musyawarah yang melibatkan masing-masing anggota keluarga, maka musyawarah tersebut dapat dipimpin sebagaimana yang telah diatur dalam hukum adat. Musyawarah ini, dapat dipimpin oleh anak sah sulung dalam keluarga tersebut, namun jika terdapat kendala maka pemimpin dalam musyawarah penyelesaian sengketa ini dapat digantikan oleh anak laki-laki yang dituakan, namun jika dalam keluarga tidak terdapat anak laki-laki maka boleh saja pemimpin musyawarah ini digantikan oleh saudara ataupun kerabat yang berasal

dari pihak ayah atau orang tua laki-laki. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Wati saat diwawancarai oleh penulis, beliau mengatakan :

“ hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak jauh berbeda dengan hukum-hukum lainnya yang berlaku di daerah Sumatra Barat karna sama-sama menerapkan sistem kekerabatan matrilineal” (Wawancara dengan Ibu Wati sebagai masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Tanggal 11 Agustus 2021)

Pada hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek berlaku aturan-aturan mengenai warisan. Namun hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak membuat aturan secara spesifik. Karna hukum adat bersifat turun temurun yang mana tidak mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek ada beberapa hal yang tidak ditegaskan. Maka apabila terjadi sengketa yang penyelesaiannya tidak terdapat dalam hukum adat maka tetua adat harus turun tangan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Manusia mempunyai peran yang sangat penting terhadap terjadinya perubahan dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan sifat-sifat yang mendasar dari manusia yang selalu menginginkan adanya perubahan, karena manusia memiliki sifat yang selalu tidak puas dengan apa yang sudah dicapainya, ingin terus mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan akal budinya. Setiap manusia hidup di dunia tentunya mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang-orang di luar ada yang terasa lambat sekali dan ada juga yang berjalan dengan cepat. Proses perubahan diperlukan karena pola perilaku dan pola pikir manusia itu senantiasa

berubah-ubah. Dengan demikian perubahan-perubahan itu diperlukan agar terpenuhinya kebutuhan manusia yang lebih baik. (Prasetyo, 2007, hal. 39)

Sedangkan menurut hukum islam pembagian harta warisnya diatur dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nisa yang menyebutkan bahwa pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah, seperempat, seperdelapan, dua per tiga, sepertiga, dan seperenam.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Menurut penuturan Bapak Sofyan selaku Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang menceritakan tentang bagaimana para ahli waris memposisikan harta warisan ketika orang tuanya masih hidup. Responden menjelaskan bahwa apabila orang tua dari ahli waris masih hidup bisa saja ahli waris sudah memposisikan harta warisan nya. Karna pada umumnya kebanyakan masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah memposisikan masing-masing anak dengan harta warisan yang akan didapatkannya. Setelah musyawarah diadakan maka anak otomatis sudah memposisikan harta warisan walaupun orang tuanya masih hidup. Jadi tidak akan menjadi masalah apabila orang tua masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Hak waris yang dimiliki seorang anak dapat dinegosiasikan dan dirundingkan sebelum orang tuanya meninggal dunia, hal ini cenderung lebih baik

dilakukan sehingga setiap anak dapat mengetahui haknya dan menghindari terjadinya sengketa diantara para muwaris. Pada salah satu kesempatan, peneliti mewawancarai Bapak Riri Mardi Selaku Datuak Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengenai bagaimana penuntutan hak anak terhadap harta waris dari orang tuanya, Bapak Riri Mardi menjelaskan Pemberian warisan dapat dilakukan sesudah ataupun sebelum meninggal dunia. Jika dilakukan pada saat orang tua masih hidup, maka dapat diketahui terlebih dahulu jumlah besaran harta waris yang dapat diterima oleh anak, sehingga anak bisa melakukan negosiasi. Hal ini baik dilakukan untuk mencegah sengketa terhadap harta waris.

Sementara itu menurut Bapak Afrizal sebagai Datuak Rajo Garang Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tentang pendapatnya mengenai anak yang sudah memposisikan harta warisan ketika orang tua masih hidup. Bapak Afrizal mengatakan bahwa di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memang sebagian besar para anak sudah memposisikan harta warisan mereka. Jadi sebagian besar masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris.

Hal ini bertujuan untuk menghindari sengketa. Musyawarah yang dilakukan untuk menentukan pembagian harta warisan memang dilakukan biasanya ketika pewaris atau orang tua masih hidup. Jadi apabila seorang anak sudah memposisikan harta warisan ketika pewaris masih hidup itu tidak menjadi masalah selama sudah dilakukannya musyawarah antar keluarga dengan tetua adat.

Masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah biasa dengan kejadian seperti ini. Pada wawancara yang diberikan oleh penulis kepada Bapak Marmalis Rijal, beliau mengatakan karna pada umumnya memang mereka sudah mempersiapkan bagian-bagian yang akan diwariskan kepada ahli waris. Musyawarah sengaja dilakukan ketika orang tua atau pewaris masih hidup agar tidak terjadi konflik atau sengketa yang akan mengakibatkan perkelahian. Sangat disarankan dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek untuk mengadakan musyawarah yang bertujuan untuk menentukan pembagian harta warisan kepada ahli waris.

Data yang sama juga penulis dapatkan saat mewawancarai Bapak Anto mengenai bagaimana apabila ahli waris memposisikan harta warisan ketika orang tuanya masih hidup. Bapak Anto menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah hal seperti itu di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek bahkan sangat jarang masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang mengadakan musyawarah setelah para pewaris meninggal dunia. Jika musyawarah dilakukan setelah pewaris meninggal dunia maka sengketa akan sering terjadi. Untuk menghindari hal tersebut para pewaris sudah memposisikan harta waris untuk masing-masing ahli waris.

Terjadinya sengketa tidak dapat dihindari di setiap daerah, bahkan di desa yang memiliki aturan hukum yang mengikat seperti di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, di desa pernah beberapa kali terjadi sengketa atas pembagian harta waris. Salah satu keluarga yang pernah mengalami sengketa pembagian waris adalah keluarga ibu wati, seperti yang terjadi pada sengketa

keluarga ibu wati dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pada Tanggal 11 Agustus 2021.

Setelah penulis mewawancarai beberapa narasumber selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Wati yang mana pernah mengalami sengketa mengenai pembagian harta warisan. Keluarga Ibu Wati tidak mengadakan musyawarah dalam pembagian harta waris adat, karna tidak dilakukannya musyawarah maka para ahli waris merasa tidak adil dan terjadilah sengketa. Maka dengan itu Ibu Wati mengatakan tidak masalah dan akan lebih baik jika pewaris sudah memposisikan harta waris kepada ahli waris sebelum orang tuanya meninggal dunia agar terhindar dari sengketa.

Dalam hukum islam, aturan membagi harta peninggalan jika ayah dan ibu masih hidup sepertinya tidak dapat melewati hibah. Terutama karena harus terdapat serah terima secara langsung. Karena masih hidup, tentu belum dapat dilakukan. Tapi masih dapat memberikan wasiat apabila merasa tidak sehat dan mendekati ajal.

Berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, pewarisan tanpa adanya kematian dari pewaris, maka pemberian warisan kepada ahli waris saat pewaris masih hidup yidak dapat dilakukan.

Dimana pada kasus ini melibatkan kehadiran anak luar nikah beserta saudara-saudara sahnya. Pada kasus ini terdapat sengketa pembagian harta waris yang menyangkut properti dan lahan pertanian yang sebelumnya dimiliki oleh Ibu Wati. Dikarenakan masalah sengketa ini tidak dapat diselesaikan pada musyawarah yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga, maka dari itu kasus

ini dianggap belum selesai dan harus menjalani kelanjutan proses dari penyelesaian sengketa yang terjadi pada keluarga ini dapat dibawa dan diselesaikan oleh tetua adat di Lembaga Karapatan Adat bepedoman dengan hukum adat istiadat yang mengatur di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

Menurut hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, harta warisan dapat digolongkan menjadi 2 golongan, dimana terdapat perbedaan harta waris yang akan didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Golongan yang pertama disebut pusako tinggi.

Harato pusako tinggi memiliki nilai adat yang tinggi, maka dari itu harta pusako tinggi ini diawasi oleh para pemuka adat. Ninik mamak merupakan pemuka adat pada masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Ninik mamak yang memegang peranan penting terhadap pengelolaan hak pakai tanah, tidak ada satupun harato pusako tinggi yang boleh dikelola dan bahkan diperjualbelikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ninik namak atau pemuka adat, dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek dengan seorang pemuka adat yang mana adalah

Bapak Sofyan selaku ninik mamak mengatakan Jikalau tidak dengan sepengetahuan dan persetujuan ninik mamak maka harato pusako tinggi tidak diizinkan untuk dikelola oleh suatu keluarga apalagi sampai diperjualbelikan karna harato pusako tinggi merupakan aset yang bernilai historis yang memiliki nilai adat yang tinggi. Berapa besar bagian yang akan didapat para ahli waris dalam pembagian harta waris tergantung keputusan musyawarah yang sudah

dilakukan oleh pewaris dengan tetua-tetua adat. Namun biasanya apabila warisan berupa benda bergerak akan diwariskan kepada anak perempuan. Karna kerabat ibu lah yang akan mendapatkan harta warisan disebabkan Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menarik garis keturunan ibu. Sedangkan anak laki-laki akan diwariskan gelar dari paman atau dari kerabat lelaki dari keluarga ibu.

Harato pusako tinggi merupakan bentuk dari harta yang dimiliki secara turun temurun dari pihak keluarga ibu atau orangtua perempuan. Harato pusako tinggi sebelum diberikan kepada generasi selanjutnya haruslah diberikan hak pengelolaan terlebih dahulu, hak ini diberikan hanya untuk kegunaan mengelola dan bukan hak untuk kepemilikan harta tersebut. Hasil dari hak yang dikelola kemudian di jumlahkan serta dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat yang terdapat pada suatu keluarga.

Harato pusako tinggi berupa segala yang berkaitan dengan harta yang bersifat turun temurun dari generasi-generasi yang ada sebelumnya. Harato pusako dinilai memiliki nilai adat yang sangat kental karna umurnya yang bahkan sudah mencapai ratusan tahun. Maka dari itu hukum adat memberlakukan aturan terhadap hak perizinan untuk mengelola harato pusako tinggi.

Selanjutnya sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riri Mardi sebagai datuak Rajo Bosa di Kanagarian koto Nan Ampek beliau menyampaikan harato pusako tinggi tidak dapat diperjualbelikan oleh suatu keluarga yang diberikan hak pengelolaan terhadap harato pusako tinggi tersebut. Kecuali dengan persetujuan ninik mamak maka harato pusako tinggi dapat dijual, namun hal seperti ini sangat jarang terjadi dan cenderung dihindari karna ketika

harato pusako tinggi dijual maka keluarga tersebut akan menerima konsekuensi dari perbuatannya, seperti sanksi sosial dimana masyarakat adat memandang rendah keluarga tersebut karna telah menukar harato pusako tinggi yang memiliki nilai adat istiadat menjadi sejumlah uang yang menjadi aset pribadi.

Namun, menurut Bapak Afrizal selaku Datuak Rajo Garang dalam wawancara yang dilakukan pada 11 Agustus 2021, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan keterpaksaan harato pusako tinggi terpaksa dijual dan diperbolehkan oleh hukum adat diantaranya adalah kondisi dimana terbujuhnya mayat dalam rumah gadang, selanjutnya adalah kondisi dimana ketidakadaan biaya untuk melangsungkan pernikahan seorang anak perempuan yang akan menikah, yang terakhir adalah rusaknya rumah gadang yang sudah tidak layak huni. Hal ini berlaku juga untuk harato pusako lainnya.

Harato pusako tinggi meliputi harta-harta tidak bergerak yang merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu, seperti bangunan, tanah dan lain sebagainya. Yang menjadi pembeda antara harta waris biasa dan harta waris adat adalah tata cara pembagian harta waris yang mengatur, seperti yang dikatakan oleh Bapak Marmalis Rijal pada saat wawancara pembagian harta waris biasa umumnya tidak ada penggolongan harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris.

Sedangkan dalam hukum waris adat terdapat perbedaan golongan harta waris. Harta waris ini meliputi aset-aset adat yang bernilai bagi masyarakat adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, seperti rumah gadang, tanah ulayat, barang-barang bersejarah yang biasanya diturunkan kepada anak

perempuan dan gelar adat yang digolongkan menjadi harato pusako tinggi yang diturunkan kepada anak laki-laki.

Sebagai masyarakat adat yang menaati hukum adat yang berlaku, masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek menganut sistem adat yang turun temurun sudah dilakukan dari jaman nenek moyang. Sistem adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah system adat matrilineal, masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar kepada anak perempuan baik itu anak sah maupun anak luar nikah. Mengapa tidak ada perbedaan terhadap status anak dalam keluarga karna jika keluarga sudah melakukan prosesi penebusan hutang maka kedudukan anak luar nikah sederajat dengan anak sah.

Berdasarkan penuturan dari Anto selaku Masyarakat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek pada saat wawancara yang dilakukan dengan peneliti sebagai daerah yang mengatur sistem kekerabatan matrilineal maka warisan harato pusako tinggi jatuh kepada anak perempuan, yang dimana pada adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek setiap anak perempuan wajib memiliki tanah karna itu dinilai menaikkan harkat dan martabat seorang wanita.

Jika tidak maka anak perempuan cenderung dianggap memiliki nasib menyedihkan, kecuali anak perempuan tersebut tidak bertempat tinggal di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Namun kelebihan yang diterima oleh anak perempuan pada suatu keluarga tidak untuk disalahgunakan, disalahgunakan disini dalam artian menjual harato pusako tinggi yang diberikan kepada anak

perempuan tersebut, karna itu hanyalah akan membuat harga diri dan harkat martabat anak perempuan itu jatuh dimata masyarakat adat.

Hasil wawancara dengan Ibu Wati sebagai Masyarakat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, ia menambahkan bahwasanya Sistem kekerabatan matrilineal tidak hanya berlaku untuk anak perempuan namun juga berlaku kepada anak laki-laki. Anak laki-laki dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mendapatkan hak waris yang berupa gelar karna anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab untuk meneruskan gelar-gelar dari abang atau adik yang berasal dari keluarga ibu atau disebut juga dengan paman. Sistem kekerabatan matrilineal yang terjadi di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak langsung diturunkan oleh ibu dikarenakan seorang perempuan tidak memiliki gelar sejak lahir. Maka dari itu penurunan harato pusako tinggi untuk anak laki-laki diberikan melalui saudara kandung ibu.

Berbeda dengan harato pusako tinggi, harato pusako rendah adalah sebetuk harta yang merupakan hasil dari kerja keras suatu keluarga baik itu hasil dari kerja ayah maupun hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh ibu. Harato pusako rendah meliputi benda-benda bergerak seperti kendaraan yaitu mobil dan motor, harato pusako rendah juga meliputi benda-benda tidak bergerak seperti rumah dan lahan perkebunan milik keluarga. Harato pusako rendah berbanding terbalik dengan harato pusako tinggi dimana harta waris yang bersifat pusako rendah dapat senantiasa diperjualbelikan karna tidak mengandung nilai sejarah adat istiadat didalamnya.

Perbedaan selanjutnya terletak pada dokumen yang dimiliki oleh harato pusako rendah, umumnya harato pusako rendah dibuatkan sertifikat kepemilikan rumah atau tanah. Karena harta itu juga diperoleh melalui transaksi jual beli maka tidak ada alasan khusus dan hukum adat yang mengatur pengelolaan dan perjualbelian harato pusako rendah. Benda-benda yang bersifat sebagai harato pusako rendah umumnya memiliki sertifikat atau dokumen yang memiliki tujuan untuk menghindar resiko yang terjadi seperti sengketa lahan dan pengalihan hak aset yang bersifat harato pusako rendah.

Harato pusako rendah dapat diwariskan dengan melalui kesepakatan antar anggota keluarga, musyawarah ini tidak perlu dihadiri ataupun melibatkan tokoh-tokoh petinggi adat. Menurut pemaparan dari Bapak Sofyan selaku Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek mengenai pembagian harta waris yang dilakukan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, harato pusako rendah dapat dibagikan sebelum ataupun sesudah kematian dari orang tua, tidak sedikit dari orang tua yang telah menuliskan wasiat ataupun memberitahukan hak-hak yang akan dapat didapatkan oleh setiap anaknya, sistem pembagian harta waris pusako rendah juga mengikuti sistem kekerabatan matrilineal yang mana harta waris jatuh kepada anak perempuan.

Pembagian harta warisan memiliki alasan yang tentu saja telah dipertimbangkan oleh para terdahulu latar belakangnya, berapa besar bagian yang akan diterima oleh setiap anak pada suatu keluarga. Status anak yang lahir tidak sah diluar pernikahan dan anak sah yang lahir setelah terjadinya pernikahan menurut hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sejajar,

asalkan orang tua anak yang tidak sah diluar pernikahan telah membayar sanksi adat.

Soerjono Soekanto merumuskan bahwa perubahan sosial merupakan segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada beberapa faktor terjadinya perubahan sanksi adat yang berkaitan dengan teori perubahan sosial dalam hal perkawinan semarga yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat, kurangnya pengetahuan dari masyarakat terhadap prinsip pokok dan tujuan diberlakukan sanksi adat, kurangnya minat dari masyarakat terhadap adat yang dianggap menghalangi terjadinya perkembangan, dan yang terakhir ialah semakin majunya teknologi dan informasi di sebuah tempat turut serta memberikan pengaruh terhadap terkikisnya adat, misalnya eksistensi adat di perdesaan dan perkotaan itu berbeda. Melihat begitu luasnya cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka untuk mengetahui suatu perubahan sosial dapat dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan yang cermat terhadap suatu masyarakat dan membandingkannya dengan keadaan masyarakat tersebut pada masa lampau atau sebelumnya dengan masa sekarang, untuk memahami perbedaannya. (Soekanto, 2001, hal. 89)

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Sofyan selaku Ninik Mamak di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, Alasan diturunkannya warisan secara matrilineal ataupun kepada anak perempuan adalah karena ketika ia sudah menikah maka ia menempati rumah warisan yang diberikan

kepadanya, mengapa rumah tidak diwariskan kepada anak laki-laki, karena dalam tradisi suku Minangkabau anak laki-laki yang sudah menikah tinggal di rumah mempelai wanita. Rumah tersebut juga tidak di jual dan tidak dibagikan dalam bentuk harta dikarenakan rumah merupakan tempat pulang dari seorang anak laki-laki, ketika suatu saat terdapat konflik didalam pernikahannya maka ia harus keluar dari rumah istrinya dan pulang kerumah warisan dari orang tuanya.

Namun, tidak jarang terdapat perkara dimana adanya anak perempuan yang menjadi ahli waris tidak sepakat dengan wasiat dan jumlah pembagian harta waris yang telah disepakati dan ditetapkan oleh orang tuanya, perkara ini bisa saja dibawa ke Balai Karapatan Adat Nigari di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, akan tetapi masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh tetua adat, melainkan perkara tersebut dikembalikan lagi kepada keluarga yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara mengenai ketidaksepakatan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.

Sejatinya seorang anak, terlepas dari statusnya yang merupakan anak yang lahir secara tidak sah diluar pernikahan ataupun anak yang dilahirkan secara sah setelah terjadinya pernikahan, anak tetaplah memiliki hak katas harta waris dari orang tuanya. Kedudukan dan jumlah waris yang diterimanya jika dilihat dari hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah sama besarnya, tidak ada kecenderungan lebih banyak kepada salah satu anaknya.

Hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek sudah menjadi aturan tersendiri bagi masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek. Namun tidak sedikit masyarakat adat yang mengetahui bahkan

memahami hukum islam dan hukum perdata yang mengatur mengenai pembagian hak-hak waris. Masyarakat adat juga mempelajari hukum islam dan hukum perdata, meskipun sampai saat ini mereka masih menggunakan hukum tersendiri. Menurut Bapak Afrizal selaku Datuak Rajo Garang di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek saat diwawancarai, hukum islam dan hukum perdata kurang lebih memiliki ketentuan yang sama, dimana anak laki-laki lah yang mendapatkan warisan lebih besar, berbeda dengan hukum adat di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang mendapatkan warisan lebih besar adalah anak perempuan.

Dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek terdapat aturan untuk menyegerakan pembagian harta warisan karna hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek masih berpedoman pada hukum Islam dalam hal ini. Jadi tidak ada kondisi apapun yang membuat alasan dilarang menundapembagian harta waris dijalankan. Bahkan biasanya para ahli waris diwajibkan segera memberikan santunan pada pemegang hak waris yang sedang ditinggalkan.

Pembagian harta warisan menurut hukum islam yakni 6 presentase pembagian harta waris seperti setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Sedangkan menurut KUH Perdata jika pewaris belum punya suami atau isteri dan anak, hasil pembagian warisan diberi ke orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris sebesar seperempat bagian. Kalau pewaris tidak memiliki saudara kandung, harta warisan diberikan ke garis ayah sebesar setengah bagian dan garis ibu setengah bagian.

Menurut Bapak Sofyan selaku Ninik Mamak Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek jarang sekali masyarakat adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek yang menunda pelaksanaan harta waris. Masyarakat adat sudah diingatkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan kepada ahli waris. Biasanya beberapa masyarakat yang menunda pembagian harta warisan disebabkan oleh kelalaian masyarakat adat.

Sedangkan menurut Bapak Riri Mardi selaku Datuak Majo Bosa Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, beliau menuturkan alasan muwaris menunda untuk membagikan harta warisan karna para muwaris terlalu menganggap sepele masalah pembagian warisan adat ini. Padahal warisan adat cukup sulit jika tidak dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Beberapa masyarakat adat juga menunda pembagian harta warisan dikarenakan para muwaris masih hidup.

Bapak Afrizal juga menuturkan hal yang sama tentang muwaris yang menunda pembagian hak waris kepada para ahli waris. Bahwa adanya kelalaian muwaris sehingga menunda pembagian harta warisan

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Marmalis Rijal sebagai Datuak Sindo Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek, menunda pembagian harta warisan sangat tidak disarankan dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek karna hal itu akan menimbulkan konflik. Dalam hal ini hukum adat mengikutin hukum islam yang mana dianjurkan menyegerakan pembagian harta warisan. Alasan-alasan untuk menunda pembagian harta waris

biasanya karna tidak adanya keputusan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris mendapatkan harta warisan.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua anak luar nikah di Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua yaitu Bapak Anto. Beliau mengatakan sangat amat jarang masyarakat adat menunda pelaksanaan harta waris muwaris karna biasanya sudah ditetapkan dan langsung dilaksanakan oleh tetua-tetua adat. Tetua adatlh yang mengatur bagaimana pelaksanaan harta waris muwaris berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan.

Sementara itu menurut Ibu Wati selaku masyarakat adat Data yang sama juga penulis dapatkan dari orangtua memberikan pendapat bahwasanya dalam hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek tidak dianjurkan untuk menunda pelaksanaan pembagian harta warisan karna hal ini pasyi akan menjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal seperti berikut:

1. Posisi kedudukan anak luar nikah pada hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek adalah sejajar untuk pembagian harta waris baik dari keluarga dari pihak ibu ataupun ayahnya. Anak luar nikah memiliki hak untuk dapat menjadi ahli waris, dan potensi yang diterimanya sama dengan anak sah.
2. Seperti kebanyakan hukum adat lainnya, hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung Balit Kanagarian Koto Nan Ampek memberikan solusi atau penyelesaian atas sengketa yang terjadi tidak jauh berbeda dengan hukum adat yang berlaku di daerah Sumatera Barat yaitu penyelesaian sengketa di rekomendasikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan oleh para masing-masing anggota keluarga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Pembagian dari harta pusako yang diberikan diturunkan berdasarkan dengan system kekerabatan matrilineal yang mana warisan diturunkan pada anak perempuan, adapun harta pusako yang diturunkan kepada anak perempuan berupa property seperti rumah dan lahan perkebunan, sementara untuk anak laki-laki warisan harta pusako tinggi yang diberikan berupa gelar yang diturunkan dari saudara kandung laki-laki ibu atau orang tua perempuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Djaren Saragih, dkk. *Hukum Perkawinan Adat Batak*. Bandung: Tarsito. 2010
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat, hal 96*. Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti. Bandung. 1993
- , *Hukum Kekerabatan Adat, hal 38*. Fajar Agung. Jakarta. 1997
- , *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditnya Bakti. Bandung. 2003
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2007
- , *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014
- Halim, Ridwan. *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Ghlia Indonesia. 2005
- Hendra Nurtjahjo, F. F. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Beperkara di Mahkamah Konstitusi*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010
- Idris, Zulherman. *Hukum Adat dan Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahan: Suatu Pemahaman Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Indonesia yang Tidak Tertulis*. UIR-Pess. Pekanbaru. 2000
- Mokhammad Najih, Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Jakarta Timur. 2012
- Muhammad, B. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2000
- Mustofa Haffas, Soemadiningrat dan H. R. Otje Salman. *prawiro Hukum Waris Islam*. Refika Aditama. Bandung. 2010
- Prasetyo, Teguh. *Ilmu Hukjm dan Filsafat Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007
- Prawirohamijoyo, Soetoyo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University press. Surabaya. 2006
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Indonesia*. Bandung. 1983
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*. LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. 2011
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*. Bandung. 2007
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung. 2013
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung. 1980

- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001
- Soemadiningrat, Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni. Bandung. 2002
- Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. Jakarta. 2003
- Soerojo, Wignjodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Temprin. 1990
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. 2001
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta. 1981
- . *Asas-asas Hukum Adat*. Liberty. Yogyakarta. 2000
- Ter Haar, T. R. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan R. Ng Surbakti. Bandung 1990

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Kamus

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.

D. Jurnal

Desi Apriani, *Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Adat dan Hubungannya dengan Sistem Keperabatan Masyarakat*, Jurnal Mahkamah, 2014. 6 (2):145-147.

Zulherman Idris, *Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bagian Kajian Sosiologi Hukum)*, Jurnal Mahkamah, 2012. 4(1):134.

Zulkarnaini Umar, *Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Perpatih Di Negeri Sembilan Malaysia Sebuah Perspektif Islam*, Jurnal Mahkamah, 2012. 4:191.

E. Internet

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2011/05/14/asas-asas->

[perkawinan/amp/](#), Asas-Asas Perkawinan, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau